

HERMENEUTIKA UNTUK Keadilan Hakiki

PEREMPUAN: Studi atas Pemikiran Nyai Nur Rofiah



Oleh :

Naili Rosa Urbah Rusydiana

NIM : 22200011051

Diajukan kepada Progam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Master of Art (M.A)

Progam Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Hermeneutika Al-Qur'an

YOGYAKARTA

2025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-127/Ua.02/DPPa/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : Hermeneutika untuk Keadilan Hakiki Perempuan: Studi atas Pemikiran Nyai Nur Rofiah
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAILI ROSA URBAN RUSYDIANA, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 22200011051
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Stulang/Penguji I

Dr. Subi Nur Izzahni

SIGNED

Valid ID: 67961289006



Penguji II

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 67961289006



Penguji III

Dr. Munzir Idwan

SIGNED

Valid ID: 67961289006



Yogyakarta, 07 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga

Pb. Direktur Pascasarjana

Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.

SIGNED

Valid ID: 67961289006

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naili Rosa Urbah Rusydiana
NIM : 22200011051
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Hermeneutika Al-Qur'an

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 18 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Naili Rosa Urbah Rusydiana, S.Ag
NIM: 22200011051

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naili Rosa Urbah Rusydiana
NIM : 22200011051
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Hermeneutika Al-Qur'an

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Desember 2024

Saya yang menyatakan,




Naili Rosa Urbah Rusydiana, S.Ag

NIM: 22200011051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Setelah membaca, menilai, memberikan saran, mengoreksi serta mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap peminatan tesis yang berjudul **HERMENEUTIKA UNTUK KEADILAN HAKIKI PEREMPUAN: Studi atas Pemikiran Nyai Nur Rofiah yang ditulis oleh:**

Nama : Naili Riza Ulmah Rasyulana
NIM : 22200011051
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Hermeneutika Al-Qur'an

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Master of Arts (MA) interdisciplinary Islamic Studies.

Yogyakarta, 12 Desember 2024
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
NIP. 19701024 200912 1 001

ABSTRAK

Arus wacana tafsir feminis dan perdebatan tentang kesenjangan gender terus menjadi perhatian sampai saat ini. keterpengaruhan oleh sarjana muslim feminis membangkitkan individu seperti Rofiah untuk ikut membuka penafsiran yang baru, mengkritik sejarah, dan melantangkan vocal kepada publik melalui media sosial. Penelitian ini berangkat dari tiga persoalan berikut: Pertama, mengapa konsep Keadilan Hakiki Perempuan dijadikan sebagai proyek intelektual oleh Nur Rofiah. Kedua, bagaimana hermeneutika KHP serta bagaimana penerapan dalam penafsirannya. Penelitian ini menggunakan *library research* dengan pendekatan hermeneutika Hans George Gadamer yang fokus pada *affective history and fusion of horizon*. Keduanya menjadi pendekatan untuk melihat bagaimana horizon terhadap mufasir mempengaruhi penafsiran yang baru sekaligus pemahaman terhadap konteks masa lalu dan masa kini. Penelitian ini sangat memperhatikan background dari tokoh Rofiah sejak masa kecil sampai saat ini untuk bahan pertimbangan bagaimana rekonstruksi pemikirannya terbentuk sedemikian rupa. Penelitian ini juga dilengkapi oleh wawancara mendalam yaitu (in-depth interview) dan fokus pengolahan data primer melalui karyanya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan antara lain; Pertama, kegelisahan dan pengaruh transmisi sosial sekaligus pendidikan dan aktivis mempengaruhi konstruk pemikirannya hingga mengupayakan secara teguh proyek intelektual dalam jangka panjang. Selain itu, kematangan metodologi KHP ini didasarkan pada konstruksi pengetahuan dan dorongan oleh KUPI. Kedua, metodologi KHP yang digagas oleh Rofiah mengedepankan dua lensa yakni pengalaman biologis dan sosial perempuan. Menurutnya, dalam menentukan penafsiran yang hakiki sebagaimana misi kemaslahatan umat manusia, maka diperlukan keterlibatan perempuan sebagai pertimbangan makna seutuhnya. Al-Qur'an dalam hal ini tidak terlepas oleh konteks sosial diturunkannya dan sosial ketika individu ingin menafsirkannya.

Ketiga, Rofiah telah melakukan penafsiran berulang kali yang dikaitkan dalam ranah kekeluargaan. Adapun dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga tema penafsiran, yakni: Pertama, kepemimpinan menjadi sebuah isu yang terus diinterpretasi ulang oleh para sarjana. Dalil legitimasi atas kepemimpinan jatuh kepada ayat QS. an Nisā (4): 34, padahal menurut Rofiah ayat tersebut tidak berbicara dalam konteks publik. Ayat tersebut mengatakan bahwa maksud dari kepemimpinan/ melindungi keluarga istri dan anak selama di rumah. Kedua, Rofiah mengkritik penafsiran atas ayat an Nisā (4): 3 bahwa sekalipun seorang laki-laki ingin melakukan poligami, maka ia tidak boleh lupa ada pesan dari ayat an Nisā (4): 129 bahwa “tidak akan berlaku adil meskipun ingin berbuat demikian”. Ketiga, reproduksi perempuan telah diberikan apresiasi penuh dalam QS. al Ahqāf (46): 15 dan QS Luqmān (31): 14 yang melukiskan beratnya beban reproduksi pada wanita sebagai ‘*wahnan ‘alā wahnin*’.

Kata Kunci: Keadilan Hakiki Perempuan, Konstruk Pemikiran, Pengaruh dan Tafsir Gender

ABSTRACT

The influx of feminist tafsir discourse and the debate on gender inequality continue to be a concern today. The influence of feminist Muslim scholars has led individuals like Rofiah to open up new interpretations, criticize history, and speak out to the public through social media. This research departs from the following three issues: First, why the concept of Women's Ultimate Justice is used as an intellectual project by Nur Rofiah. Second, how is the hermeneutics of KHP and how it is applied in its interpretation. This study uses library research with Hans George Gadamer's hermeneutic approach that focuses on affective history and fusion of horizon. Both are approaches to see how the horizon of the mufasir affects the new interpretation as well as the understanding of the past and present contexts. This research pays close attention to the background of Rofiah's character from childhood to the present for consideration of how the reconstruction of her thoughts is formed in such a way. This research is also complemented by in-depth interviews and the focus of primary data processing through her work.

The results of this study show, among others; First, the anxiety and influence of social transmission as well as education and activism influenced the construct of his thinking to pursue steadfastly the intellectual project in the long run. In addition, the maturity of the KHP methodology is based on the construction of knowledge and encouragement by KUPI. Second, the KHP methodology initiated by Rofiah prioritizes two lenses, namely women's biological and social experiences. According to her, in determining the true interpretation as the mission of the benefit of mankind, it is necessary to involve women as a consideration of the full meaning. The Qur'an in this case is inseparable from the social context in which it was revealed and the social context in which individuals want to interpret it.

Third, Rofiah has done repeated interpretations that are associated in the realm of kinship. This research is divided into three interpretive themes, namely: First, leadership is an issue that continues to be reinterpreted by scholars. The argument for the legitimacy of leadership falls on the verse QS. an Nisā (4): 34, even though according to Rofiah the verse does not speak in a public context. The verse says that the purpose of leadership is to protect the wife and children's family while at home. Second, Rofiah criticizes the interpretation of the verse an Nisā (4): 3 that even if a man wants to practice polygamy, he must not forget the message of verse an Nisā (4): 129 that "it will not be fair even if it wants to do so". Third, women's reproduction has been given full appreciation in QS. al Ahqāf (46): 15 and QS Luqmān (31): 14 which describes the heavy burden of reproduction on women as 'wahnān 'alā wahnin'.

Keyword: Women's Right to Justice, Gender Thought, Influence and Interpretation

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

IJMES TRANSLITERATION SYSTEM FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH

CONSONANTS

A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish

	A	P	OT	MT		A	P	OT	MT		A	P	OT	MT
ا	—	—	—	—	ز	z	z	z	z	ك	k	k or g	k or ñ	k or n
ب	b	b	b	b or p	ژ	—	zh	j	j				or y	or y
پ	—	p	p	p	س	s	s	s	s				or ğ	or ğ
ت	t	t	t	t	ش	sh	sh	ş	ş	گ	—	g	g	g
ث	th	s	s	s	ص	ş	ş	ş	s	ل	l	l	l	l
ج	j	j	c	c	ض	ḍ	ẓ	ẓ	z	م	m	m	m	m
چ	—	ch	ç	ç	ط	ṭ	ṭ	ṭ	t	ن	n	n	n	n
ح	ḥ	ḥ	ḥ	h	ظ	ẓ	ẓ	ẓ	z	ه	h	h	h ¹	h ¹
خ	kh	kh	h	h	ع	c	c	c	—	و	w	v or u	v	v
د	d	d	d	d	غ	gh	gh	g or ğ	g or ğ	ي	y	y	y	y
ذ	dh	z	z	z	ف	f	f	f	f	ا ²	a ²			
ر	r	r	r	r	ق	q	q	ķ	k	آ ³				

¹ When h is not final. ² In construct state: at. ³ For the article, al- and -l-.

VOWELS

ARABIC AND PERSIAN

OTTOMAN AND MODERN TURKISH

Long	ا	ā	ا	ā	words of Arabic and Persian origin only
	و	ū	و	ū	
	ي	ī	ي	ī	
Doubled	اَ اِ اُ	iiy (final form ī)	اَ اِ اُ	iy (final form ī)	
	وْ وِ وُ	uww (final form ū)	وْ وِ وُ	uvv	
Diphthongs	اَ اِ	au or aw	اَ اِ	ev	
	اِ اِ	ai or ay	اِ اِ	cy	
Short	اَ	a	اَ	a or e	
	اِ	u	اِ	u or ū / o or ö	
	اِ	i	اِ	i or ī	

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan cinta dan rasa syukur, saya persembahkan karya ini kepada keluarga



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas pertolongan dari Allah swt tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu dan Abi yang telah mendorong, mendoakan sekaligus memberikan dukungan yang sangat penuh selama proses belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tulisan ini melalui perjalanan yang panjang dan usaha penuh untuk memperkaya literatur sekaligus memperdalam daya analisis kritis. Tulisan ini mewujudkan hasil temuan yang baru serta memberikan sumbangsih dalam keilmuan terutama di bidang Hermeneutika Al-Qur'an.

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan secara khusus kepada Ibu Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzmi sebagai narasumber dan tokoh utama dalam kajian tesis ini. Sebagai seorang yang memiliki pengaruh dalam hal kajian gender ataupun feminis, beliau sangat memiliki kerendahan hati terhadap muridnya untuk membantu menuntaskan penelitian ini dengan sungguh-sungguh. Memberikan beragam ajaran dan tampak kasih sayang yang memayungi terhadap penulis selama adaptasi dalam pertemuan untuk tujuan penelitian tersebut. Tulisan ini sepenuhnya merupakan pengalaman-pengalaman yang tak terhingga dalam membentuk konstruk pemikiran beliau. Meskipun bisa jadi, ada ribuan pengalaman lain yang tidak di ceritakan sepenuhnya selama wawancara bersama Rofiah.

Bagi penulis, tulisan ini sangat menarik sebagai satu titik pijak dalam melihat cakrawala betapa luasnya berbagai persoalan keluarga yang dilihat melalui perspektif pengalaman perempuan. Selain itu pemikiran yang tertulis disini mampu mendorong betapa mahirnya Rofiah dalam merangkum satu kesatuan sebagai sebuah metodologi tertentu. Demikian menjadi suatu keharusan untuk lebih dimanfaatkan atau ditelusuri lebih dalam guna untuk membawa metodologi ini kepermukaan yang lebih tinggi. Memperlihatkan kepada sarjana Muslim di dunia jika ada satu sudut pandang tertentu yang bisa menampilkan

bahwa kemanusiaan adalah perempuan, dan perempuan sama halnya dengan laki-laki. Adapun penulis ingin memberikan terima kasih kepada kalangan yang tidak lain telah memberikan kenyamanan dalam belajar selama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai berikut ;

1. Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D sekaligus kepada Prof. Dr. Phill Al Makin, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2021-2024, beserta deretan lainnya yang telah memastikan kelengkapan sumber referensi dan kenyamanan dalam belajar melalui fasilitas kampus yang tersedia. Selain itu kepada Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A dan Wakil Direktur Ahmad Rafiq, S.Ag, M.A, Ph.D yang sempat menjadi dosen pengajar mata kuliah proposal tesis telah banyak sekali memberikan tanggapan kritis kepada penulis selama rencana penelitian tersebut. Beliau juga telah memberikan apresiasi berulang kali terhadap rencana penulis karena dianggap sebagai kebaruan dalam penelitian. Selain itu, beliau juga menyarankan arah awal dalam menemukan buku-buku primer untuk menunjang pengetahuan dan wawasan selama proses penulisan proposal tesis.

Selain itu kepada Prof. Dr. Abdul Mustaqim M.Ag Direktur Pascasarjana periode 2021-2024 yang telah memberikan nasihat untuk melanjutkan keilmuan di Pascasarjana. Tujuannya adalah sebagai bentuk tantangan yang lebih baru dengan sistem dan para tenaga pengajar yang lebih profesional dalam bidang ini. Sekaligus kepada Kaprodi Magister Interdisciplinary Islamic Studies yaitu Najib Kailani, S.Fil.I., MA. Ph.D dan Sekprodi Dr. Subi Nur Isnaini, MA yang telah memantau secara perlahan kepada kami para pejuang tugas akhir hingga selesai dengan hasil terbaik. Selama perkuliahan di semester awal, Dr. Najib telah memberikan pengetahuan baru yang jarang sekali di bahas di kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tentang peran digital dan globalisasi. Dalam kajian tafsir, ternyata dapat dielaborasi dengan kajian digital yang nampaknya akan sangat menarik karena perkembangan zaman yang menuntut para sarjana dapat memberikan kebaruan dan tantangan modernisasi tersebut. Begitu juga kepada Dr. Subi yang telah memberikan masukan serta nasihat

selama penulisan proposal tesis, beliau juga menjadi sosok ibu ideologis yang merangkul penulis untuk terus semangat dalam berproses dan belajar.

2. Selanjutnya terima kasih yang tak terhingga kepada Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A karena telah membimbing selama dua semester sampai tuntas. Dalam proses ini, beliau selalu memberikan apresiasi penuh terhadap anak bimbingannya, dengan begitu sebagai penulis justru lebih menumbuhkan semangat untuk ambis dalam membaca dan menyelesaikannya. Tentu beliau sangat rendah hati dan memberikan dukungan penuh kepada kami untuk segera menuntaskan dan pro aktif selama bimbingan. Pada saat saat yang sama, ditengah kesibukan beliau juga memberikan kesempatan yang besar terhadap penulis agar memperbaiki dan menyempurnakan tulisan ini dengan sempurna. Beliau juga memberikan rekomendasi untuk diterbitkan dalam bentuk jurnal atau buku namun dengan catatan dapat dibaca dan dikritik oleh dosen senior lainnya terkhusus Ibu Dr. Nur Rofiah.
3. Beberapa civitas akademika Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diantaranya: Muhammad Yunus, Lc., M.A., Ph.D, Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si., Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A., Dr. Suhadi, S.Ag., M.A., Dr. Witriani, S.S. M.Hum., Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., Dr. H. Muhsin, S.Ag., M.A., M.Pd., serta Dr. Akhmad Mughzi Abdillah, M.A., yang telah memberikan pengetahuan-pengetahuan baru selama perkuliahan berlangsung.
4. Prof. H. Muhammad Amin Abdullah, M.A yang telah memberikan sudut pandang keilmuan baru dalam ranah akademik selama perkuliahan di awal semester satu. Beliau merupakan satu-satunya dosen yang memiliki ciri khas mengajar, yaitu setiap kali tugas akhir mahasiswa diharuskan menulis sebuah refleksi apa yang selama ini didapatkan, dipahami. Sekaligus refleksi tentang bagaimana proses pengajaran beliau, apakah menarik, memudahkan atau lainnya. Bagi penulis, strategi ini sangat menarik, dalam artian penulis sebagai mahasiswa mampu menuliskan apa yang selama ini dipahami di kelas sekaligus sebagai bentuk evaluasi tidak langsung terhadap pengajar tersebut.
5. Dr. Munirul Ikhwan, Lc., MA selaku dosen mata kuliah Hermeneutika Al-Qur'an dan Metode penelitian yang membina dan memberikan artikel-artikel

terbaru untuk di pahami dan direview secara mendalam. Beberapa pemahaman yang menarik dan baru dalam sudut pandang penulis telah banyak ditemukan selama proses review artikel di setiap kali pertemuan berlangsung. Demikian dalam memperkuat ideologi penulis di bidang Hermeneutika Al-Qur'an untuk menganalisis kajian penafsiran. Beliau juga memberikan dukungan dan memperkuat penulis pada saat mendiskusikan tema rencana penelitian tesis. Selain itu juga merupakan dosen yang pertama kali memberikan apresiasi dan dukungan bahwa penelitian penulis menarik untuk dikaji sebelum penulis mengganti tema penelitian dalam tesis yang sudah tuntas ini.

6. Dr. Phil. Fadli Lukman, M.Hum selaku dosen mata kuliah tafsir nusantara yang memberikan proses pengajaran menarik terhadap penulis. Adapun selama perkuliahan berlangsung, beliau selalu menginspirasi bahwa siapa saja boleh bertanya tentang kendala-kendala keilmuan atau bahkan rencana penelitian. Tentu penulis beberapa kali selalu bertanya dan memastikan kepada beliau tentang tema yang akan diangkat dalam tesis tersebut. Walaupun beliau tidak memantau tulisan ini sampai selesai, tetapi penulis mendapatkan pengalaman baru dalam teknik kepenulisan dan penelitian. Beliau merupakan salah satu dosen yang telah berhasil mengajarkan penulis hingga mengetahui betul tentang dunia penelitian.
7. Dr. Rika Lusri Virga, S.IP., M.A sebagai dosen sekaligus menjadi sosok ibu yang memantau progres penelitian ini sampai tuntas. Pengalaman-pengalaman baru yang cukup banyak telah diperkenalkan oleh beliau, dan terus memberikan saran serta motivasi yang penuh selama proses penulisan ini berlangsung. Beliau juga selalu memastikan kondisi penulis sampai setelah sidang.
8. Seluruh kolega, kerabat dekat, dan partner yang menjadi bagian tumbuhnya penelitian ini yaitu Galih Aditama, M.Kom sekaligus memberikan apresiasi dan celoteh motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikannya. Keluarga kecil Hermeneutika Al-Qur'an angkatan 2022 dan teman seperjuangan seperti Melynia Rosyada M.A, Moh. Sabiq M.A, Lia Fadliyyah M.A, Moza M.A dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian penulis dapat menyampaikan terima kasih yang penuh kerendahan hati kepada beragam individu sebagaimana telah disebutkan di atas. Semoga dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, sekaligus kritik dan saran sangat penulis nantikan sebagai evaluasi kajian selanjutnya.

Yogyakarta, 18 Desember 2024
Krapyak, Yogyakarta

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SKEMA	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teoritis	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : KONTEKS INTELEKTUAL NUR ROFIAH	22
A. Nur Rofiah Sebagai Feminis Islam: Sketsa Biografis	23
1. Periode Pendidikan	24
2. Periode Akademisi.....	31
3. Periode Aktivisme	32
4. Karya-Karya	38
B. Nur Rofiah dalam Wacana Tafsir Feminis di Indonesia	44
C. Komunitas Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI).....	56
1. Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI Reguler)	59

2. Kurikulum Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI Series)	62
3. Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI online/ seri pasca)	64
BAB III : HERMENEUTIKA KEADILAN HAKIKI PEREMPUAN:	68
LANDASAN TEORITIS	68
A. Konstruksi Pemikiran Nur Rofiah	69
B. Konsep Keadilan Hakiki Perempuan	80
1. Pengertian Keadilan Hakiki untuk Perempuan	86
2. Bahasa Sebagai Akar Bias Gender	93
C. Lensa Keadilan Hakiki Perempuan	102
1. Pengalaman Biologis	102
2. Pengalaman Sosial	104
D. Al-Qur'an Sebagai Sistem dan Proses	113
BAB IV : APLIKASI HERMENEUTIKA KEADILAN HAKIKI PEREMPUAN	
PERSPEKTIF NUR ROFIAH	120
A. Kepemimpinan (<i>Khalifah fi al Arq</i>)	121
B. Pernikahan dan Prinsip Monogami	128
C. Seksualitas dan Reproduksi	136
BAB V : PENUTUP	146
A. Kesimpulan	146
B. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA	154
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	168

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR SKEMA

Skema 1. 1 Komunikasi Bahasa Al-Qur'an	74
Skema 1. 2. Proses Misi Tauhid	76
Skema 1. 3. Perubahan prinsip Tauhid.....	77



DAFTAR SINGKATAN

CQHS	: <i>Circle Qur'an and Hadist Studies</i>
KHP	: Keadilan Hakiki Perempuan
KUPI	: Kongres Ulama Perempuan Indonesia
LKKNU	: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Ngaji KGI	: Ngaji Keadilan Gender Islam
PEKKA	: Pemberdayaan Kepala Keluarga
PSW	: Pengembangan Sumberdaya Wanita
P3M	: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat
SIS	: <i>Sisters in Islam</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegelisahan tentang hak-hak perempuan Muslim terus menjadi bagian penting dari sejarah selama berabad-abad. Faktor utama yang mempengaruhi perubahan ini adalah kemajuan modernisasi yang berdampak pada peningkatan akses pendidikan dan kesadaran perempuan di kalangan komunitas Muslim. Terlebih kini perempuan semakin tertarik berpartisipasi di publik tanpa mengandalkan ayah atau suaminya. Begitu pula negara-negara Timur Tengah sebagai pusat peradaban Islam mengalami fenomena serupa, di mana perempuan mengalami represi sosial dan politik yang kuat dari negara dan keluarga. Perdebatan tersebut berlanjut dan mencapai puncaknya dengan munculnya tuntutan akan hak-hak kebebasan dan kesetaraan bagi perempuan

Pemahaman kesadaran gender telah mengalami evolusi signifikan dalam diskursus akademik, terutama sejak munculnya gerakan feminisme di Barat pada abad ke-19, yang memicu pergeseran paradigma dalam analisis relasi gender dan peran perempuan dalam masyarakat.¹ Sejak tahun 1936 kesadaran ini muncul oleh salah satu tokoh berpengaruh revaluasi feminis Kristen awal yaitu Rosemary Radford Reuther (1936-2022), ia memiliki kritik di bidang penafsiran Bibel yang

¹ Fatima Mernissi, *Women and Islam An Historical and Theological Enquiry*, ed. Trans Mary Jo Lakeland (Oxford: Basil Blackwell, 1991). X

patriarki.² Sarjana lain Letty M. Russel (1929-2007) menjelaskan bahwa Alkitab merupakan sebuah teks di mana firman yang memerdekakan umat manusia (*liberating word to liberated word*).³ Elisabeth Shussler Fiorenza (1938) juga melakukan studi feminis Alkitab dan retorika, menurutnya dalam memetakan kesadaran feminis dan penafsiran Bibel diperlukan konteks isu sosial masyarakat untuk melihat makna asli dari teks tersebut.⁴

Beralih ke bagian negara Timur Tengah, aktivis perempuan mulai merambah luas sejak pertengahan abad ke 19. Dua perempuan lebih dulu sadar miskonsepsi gender dengan berupaya melalui penerbitan karya tulis syi'ir, prosa, esai, dan artikel sejak tahun 1870-1880. Kedua perempuan ini adalah Maryam al-Nahhas (1856-1888) dan Zaynab Fawwaz (1860-1914) yang dianggap kontroversial dan melanggar sakralitas budaya pada saat itu seperti sesuatu yang dianggap sebagai suci dan keramat memiliki nilai spiritual dalam suatu kebudayaan.

Sementara salah satu penafsir Al-Qur'an Nazira Zain al Din (1908-1976) berpendapat bahwa perempuanlah yang paling mengerti pengalamannya untuk menafsirkan al-Quran. Awal abad ke-20 juga dihiasi oleh popularitas Aisyah Abd Rahman (Bint al-Shati'),⁵ dan disusul dengan Fatima Mernissi yang fokus di

² Rosemary Radford Ruether, *Sexism and God-Talk Toward a Feminist Theology*, \ (Toronto: Beacon Press Boston, 2012). Lebih lanjut Queency Christie Wauran, "Teologi Feminis Kristen," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016). 3

³ Letty M. Russel, *Dictionary of Feminist Theologies*, *Choice Reviews Online*, vol. 34 (USA: Westminster John Knox Press, 1996). Selanjutnya dalam Queency Christie Wauran, "Teologi Feminis Kristen," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016). 6

⁴ Elisabeth Schüssler Fiorenza, *In Memory of Her. A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins.*, *Horizons*, vol. 11 (New York: The Crossroad Publishing Company, 1984). 22

⁵ Margot Badran, *Feminists, Islam, and Nation* (New Jersey: Princeton University Press, 1994). 11

bidang hadis-hadis misoginis dan lainnya.⁶ Badran menyebutkan awal mula terbentuknya feminis di Mesir adalah budaya perempuan kalangan menengah dan atas.⁷ Dominasi wacana agama merupakan salah satu alasan kelompok ini terbentuk, sedangkan cara agar seseorang dapat memandang feminisme bergantung pada sejarah, politik, agenda, dan budaya. Pada abad ke-20 munculnya revolusioner Muhammad Abduh dianggap awal kebangkitan dari daya tarik para sarjana Muslim di era modern. Kemudian disusul oleh kasus penyerangan 11/9⁸ dan praktik imam perempuan oleh Amina Wadud Muhsin.⁹ Popularitas fenomena wacana agama dan sentuhan publik membentuk klaim-klaim vokal otoritas agama di wilayah Timur Tengah semakin gencar. Peralihan isu ini telah menggeser otoritas formal yakni wewenang yang dipegang oleh seseorang berdasarkan jabatan resmi dalam sebuah organisasi menjadi informal bagi semua kalangan.

Aspek penting dalam pengembangan metodologi feminis oleh para sarjana sebelumnya mengindikasikan bahwa penafsiran yang berkaitan dengan Al-Qur'an juga sangat dipengaruhi oleh keadaan mufasir itu sendiri.¹⁰ Bentuk

⁶ Fatima Mernissi, *Wanita Di Dalam Islam* (Bandung: PUSTAKA, 1994). Pada tahun 1970-1980 an kalangan feminis Yahudi dan Islam mulai serius mengekspresikan feminisme dalam istilah agama. Judith Plas-kow (1972) menyempurnakan kisah feminisme berdasarkan midrashim tentang istri Adam. Azizah al Hibri (1982) Rifat Hassan (1985) menjelaskan penciptaan manusia dalam Al-Qur'an. Kemudian Amina Wadud (1992) mengkritik penafsiran klasik dan reinterpretasi ayat-ayat tentang nafkah, poligami, hak waris dan saksi, Rachel Adler (1998) mengkritik Bibel. Lihat selanjutnya Ahmad Baidowi, "Perkembangan Teologi Feminis Di Dunia Kristen," *ESENSIA* 5, no. 1 (2004): 109–19.

⁷ Margot Badran, *Feminists, Islam, and Nation* (New Jersey: Princeton University Press, 1994). 4

⁸ Nabeel Abraham, Sally Howell, and Andrew Shryock, "Arab Detroit 9/11: Life in the Terror Decade," *Arab Detroit 9/11: Life in the Terror Decade*, 2011, 22.

⁹ Simonetta Calderini, "Contextualizing Arguments about Female Ritual Leadership (Women Im?Ms) in Classical Islamic Sources," *Comparative Islamic Studies* 5, no. 1 (2011).5.

¹⁰ Asma Barlas, "Secular and Feminist Critiques of the Qur'an: Anti-Hermeneutics as Liberation?," *Journal of Feminist Studies in Religion* 32, no. 2 (2016): 111–21, Fatima Seedat, "Islam, Feminism, and Islamic Feminism: Between Inadequacy and Inevitability," *Journal of Feminist Studies in Religion* 29, no. 2 (2013): 25–45.

keterpengaruhannya seperti sudut pandang, kecenderungan, pengetahuan, latar belakang keluarga, pendidikan, dan sosial ekonomi. Kegelisahan ini dirasakan sama oleh pandangan sarjana Muslim di Indonesia, bahwa seorang penafsir tidak terlepas dari ruang lingkup di mana ia tumbuh hingga dewasa.¹¹

Kegelisahan lainnya seperti cara pandang dikotomis patriarki menyebabkan sudut pandang siapa yang paling kuat maka boleh menindas, berlaku untuk laki-laki maupun perempuan.¹² Para sarjana Muslim awalnya menganggap Al-Qur'an sebagai teks keagamaan yang kompleks dan spiritual terkendali oleh penganutnya. Setelah mengalami perkembangan penafsiran, Al-Qur'an menjadi bagian dari keilmuan atau sains yang dapat dikaji secara filosofis.

Sementara di masa modern para sarjana Muslim telah mampu memahami dan menafsirkan Al-Qur'an secara utuh, baik dari segi teks, makna, dan relevansinya. Dalam proses perkembangan ini, para tokoh tersebut ikut mengembangkan teori sebagai sudut pandang baru untuk membaca teks Al-Qur'an tersebut.¹³ Seperti dalam konteks feminis seperti Amina Wadud,¹⁴ Asma

¹¹ Nurun Najwah, "The Rejection of Women Imams in Indonesia : Between Religious and Socio-Cultural Texts," *Journal of Internasional Women's Studies* 24, no. 5 (2022): 1–16; Nasaruddin Umar, "Gender Biases in Qur'anic Exegesis: A Study of Scriptural Interpretation from a Gender Perspective," *Hawwa* 2, no. 3 (2004): 337–63; Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah ; Tafsir Progresif Untuk Keadilann Gender Dalam Islam*, ed. Rusdianto (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

¹² Inayah Rohmaniyah, *Gender Dan Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama* (Yogyakarta: SUKA Press, 2020). 12

¹³ Abdullah Saeed, *Reading the Quran in the Twenty-First Century,, a Contextualist Approach* (New York City: Routledge, 2014). 27

¹⁴ Wadud mengkritik tafsir klasik yang misoginis dengan menawarkan tafsir holistik yaitu mempertimbangkan metode tafsir baik dari segi sosial, politik, moral, serta budaya. Penekanan pada konsep paradigma Tauhid serta konsentrasi pada kritik apa dan bagaimana sesungguhnya yang dimaksud oleh Al-Qur'an . Sementara gebrakan menjadi Imam salat membuka peluang diskursus kemanusiaan, keagamaan, dan politik lebih luas oleh semua kalangan dan tak terbatas. Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman ; Rereading the Sacred Text From a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999). xiii

Barlas,¹⁵ Kecia Ali,¹⁶ Ayasha Hidayatullah,¹⁷ dan lainnya. Perkembangan metodologi ini menunjukkan anggapan bahwa yang diperlukan saat ini bukanlah gerakan antifeminisme. Namun, apa yang disebut oleh Mernissi sebagai gerakan pasca feminisme Islami integratif. Maksudnya adalah mendudukkan antara wanita dan laki-laki sebagai kawan, bukan lawan.¹⁸ Penulis mengkorelasikan istilah ini dengan perspektif Rofiah sebagai Keadilan Hakiki Perempuan atau disingkat KHP. Sebuah keadilan yang tidak boleh mengabaikan pengalaman biologis perempuan semakin menderita, serta sama-sama menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang berperan di muka bumi.¹⁹

Saat ini Nur Rofiah merupakan salah satu pegiat gender dan akademisi di Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta. Rofiah memiliki

¹⁵ Barlas menggunakan dua argumen utama : *pertama* argumentasi historis yaitu merujuk pada pengungkapan karakter politik tekstual dan seksual yang muncul dalam peradaban Islam, khususnya proses yang menghasilkan interpretasi patriarkis terhadap Islam. *Kedua*, argumentasi hermeneutis berusaha mengungkap apa yang ia sebut sebagai epistemologi kesetaraan dan antipatriarki dalam Al-Quran. Barlas meneliti sifat polisemi teks Quran dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan makna sebagai kritik terhadap pola penafsiran yang reduksionis dalam konteks patriarki. David Raeburn Finn Asma Barlas, *Believing Women in Islam; a Brief Introduction* (United States of America: University of Texas Press, 2019). 7

¹⁶ Kecia Ali merefleksikan feminisme dalam Al-Quran, hadis, dan hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan pernikahan, seks, dan perbudakan dalam Islam. Kecia Ali juga membahas konsep mahar, perceraian, dan misoginis dalam hubungannya dengan manusia. Menurut Kecia Ali, kemajuan dalam teks Alquran tidak dapat diukur dengan hanya menampilkan ayat-ayat yang terpisah dari konteks yang lebih luas. Pendekatan ini akan sia-sia, karena argumen kesetaraan gender dibangun di atas penafsiran ayat-ayat yang selektif. Ada berbagai metode yurisprudensi yang tersedia. Karena para ahli hukum akan memperhatikan konteks sosial. Hukum yang dikonstruksi memiliki tindakan penafsiran. Menurut Kecia Ali, pemahaman terhadap teks Alquran harus berkembang seiring berjalannya waktu dan perubahan sosial. Kecia Ali, *Sexual Ethics and Islam, Feminist Reflections on Qur'an, Hadith and Jurisprudence* (USA: Oneworld Publications, 2006). xiii

¹⁷ Ayasha menggabungkan penafsiran Alquran berbasis feminis dari para tokoh feminis dan menjadi pengantar yang sangat baik dalam bidang penafsiran Alquran berbasis feminis. Aysha melakukan investigasi menyeluruh dan kritik tajam terhadap metode dan pendekatan tafsir Alquran feminis. Aysha mengemukakan tiga metode penafsiran Alquran berbasis feminis: kontekstualisasi historis, intratekstualitas, dan paradigma Tauhid. Ayasha A. Hidayatullah, *Feminist Edges of the Quran* (United States of America: Oxford University Press, 2014). 5

¹⁸ Mernissi, *Women and Islam An Historical and Theological Enquiry*. xv

¹⁹ Nur Rofiah, *Modul Pendidikan Pengaderan Ulama Perempuan, Analytical Biochemistry* (Jakarta Selatan: Rahima, 2022).

pengaruh yang cukup signifikan dalam beberapa momen, seperti komunitas swadaya yang telah dikembangkan sejak tahun 2019 yaitu Lingkar Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI). Adapun kebaruan sudut pandang yang ditawarkan oleh Nur Rofiah dalam studi gender cukup menarik. Rofiah menekankan supaya jejak historis perlu diperhatikan secara detail tentang bagaimana tradisi sosial perempuan pada abad ke-7 M.²⁰

Rofiah menyepakati bahwa permasalahan kesenjangan keadilan sosial terletak pada pemahaman manusia terhadap Islam, dan bukan kesalahan Islam itu sendiri²¹. Sementara pengalaman dan realitas hidup perempuan merupakan pusat konstruksi dan penerapan pemahaman agama Islam. Oleh karena itu, bagi para pendukung keadilan gender seperti Rofiah memberikan klaim bahwa penafsiran agama adalah sebuah arena yang harus direbut kembali.

Secara garis besar keadilan hakiki perempuan menitikberatkan pengalaman biologis dan pengalaman sosial.²² Hasilnya akan tampak perbedaan yang signifikan jika Keadilan Hakiki Perempuan dapat diterapkan dalam konteks tertentu. Selain itu peneliti menaruh perhatian yang cukup nyata saat membaca karya tulisan dan lisannya. Jika diklasifikasikan dalam beberapa pembahasan dan dakwah Rofiah, terdapat payung besar yang sering di bahas, yaitu respon tentang relasi hubungan suami istri dalam Al-Qur'an .

²⁰ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah, Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman* (Bandung: Afkaruna.id, 2020). 12

²¹ Etin Anwar, *A Genealogy of Islamic Feminism, A Genealogy of Islamic Feminism*, 2018. 185.

²² Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, viii.

Aspek penting dalam metodologi ini adalah pemahaman tentang ayat-ayat Al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh kondisi seseorang, baik keahlian dan wawasan. Meskipun ayat-ayat Al-Qur'an terindikasi ilahiah namun interpretasi manusia hanyalah bersifat sementara.²³ Sementara itu wajar apabila memahami ketetapan hukum harus bisa membedakan hasil produk manusia dan produk ilahiah.²⁴ Sebagaimana fenomena di atas, penelitian ini menyusun konsep Keadilan Hakiki Perempuan, gerakan feminis, hermeneutika, dan penerapan dalam metode penafsirannya.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa konsep Keadilan Hakiki Perempuan dijadikan proyek intelektual dan gerakan Keadilan Gender Islam oleh Nur Rofiah?
2. Bagaimana hermeneutika untuk Keadilan Hakiki Perempuan yang digagas Nur Rofiah?
3. Bagaimana penerapan hermeneutika untuk Keadilan Hakiki Perempuan?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Diskursif mengenai tokoh Nur Rofiah bukanlah hal baru, namun sebagai bentuk perwujudan untuk melihat seberapa jauh implikasi yang telah ia bawaikan mengenai studi gender. Pemahaman mendalam terkait studi gender perspektif keadilan hakiki perempuan oleh Nur Rofiah merupakan tujuan utama dalam tahapan ini. Terlihat bahwa hal ini bukan sekedar persoalan biografi, metode

²³ Ahmad Roisy Arrasyid, Abd Muid Nawawi, and Nur Rofiah, "Kontroversi Hermeneutika Al-Qur'an Sebagai Metodologi Menafsirkan Al-Qur'an," *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 5 (2024). 495.

²⁴ Abdulkarim Soroush, *Reason, Freedom, and Democracy in Islam, Essential Writings of Abdulkarim Soroush* (New York City: Oxford University Press, 2000). x.

penafsiran, atau pengaruhnya dalam perkembangan wacana tafsir gender di Indonesia. Lebih dari itu, fokus melalui hermeneutika Nur Rofiah tentang ayat-ayat relasi laki-laki dan perempuan merupakan bagian yang perlu ditemukan pada penelitian ini.

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk melihat dan mendudukan hal yang baru dalam wacana tafsir gender di Indonesia. Oleh karenanya sangat perlu mengetahui bagaimana kemudian Nur Rofiah dalam jihadnya telah mempraktikkan apa yang sebelumnya masih menjadi wacana para feminis. Praktik dan kontribusi ini dapat dilihat melalui komunitas swadaya Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI) yang dilakukan rutin secara online dan offline di beberapa wilayah Indonesia. Pada titik ini Rofiah menjalankan perannya dengan membawa hermeneutika Keadilan Hakiki Perempuan dalam membaca al-Quran. Hal ini diperlukan supaya seseorang mampu melihat celah dan ruang perbedaan interpretasi yang lebih luas dan tidak terpaku hanya pada satu sudut pandang saja.

Penelitian ini memiliki peluang yang cukup signifikan dalam bidang kajian tokoh dan tafsir terutama dalam ranah keilmuan hermeneutika Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan kajian tentang Nur Rofiah berdasarkan penelitian sebelumnya hanya sebatas pengambilan perspektif tertentu untuk reinterpretasi atas suatu kasus dan tidak mendalam. Selain itu tujuan dari penelitian ini ingin membuka penafsiran yang memerlukan betapa pentingnya keterlibatan gender dalam produksi tafsir. Memahami Rofiah sebagai seorang perempuan berarti menanggapi juga apa yang disampaikan dalam jihad gendernya. Dalam artian penulis sebagai pegiat dalam dunia studi tafsir dan Al-Qur'an terutama

hermeneutika ingin mengulas kembali hermeneutika Al-Qur'an perspektif Nur Rofiah. Demikian menjadi satu konvergensi tersendiri karena sampai saat ini belum banyak penelitian yang menjelaskan dan mendiskripsikan hal tersebut.

D. Kajian Pustaka

Fokus kajian literatur dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kluster tentang Nur Rofiah dan Keadilan Hakiki Perempuan, diantaranya interpretasi, komparasi, kekerasan verbal.

Kluster pertama tentang *critical* interpretasi seperti Jamaluddin²⁵ dan Aisyah²⁶ yang menjelaskan tentang bagaimana Rofiah membangun penafsirannya. Jamaluddin memfokuskan pada penafsiran menggunakan kategorisasi ayat, sementara Aisyah mengambil sampel ayat-ayat reproduksi wanita sebagai objek material. Keduanya akan menghasilkan reinterpretasi yang sama dan temuan tentang paradigma transformatif dalam ayat-ayat tematik yaitu reproduksi wanita perspektif Rofiah.

Kluster kedua berkaitan dengan komparasi seperti Melinda²⁷ dan Malia.²⁸ Kedua penulis ini membangun problematika yang sama, yaitu wacana tafsir gender dan feminisme di Indonesia. Wacana tafsir feminis di Indonesia telah mengalami independensi dalam hal metodologi. Malia telah berhasil memberikan klaim bahwa Rofiah tergolong tafsir progresif-moderat. Namun penulis

²⁵ Yuliana Jamaluddin, "Nur Rofiah Method of Critical Interpretation in Lingkaran Ngaji KGI," *Syahadah* 10, no. 2 (2022): 27–48.

²⁶ Aisyah Aisyah and Kurdi Fadal, "Al-Qur'an Dan Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Aktivis Gender Indonesia (Analisis Tafsir Nur Rofiah)," *AQWAL Journal of Qur'an and Hadis Studies* 2, no. 1 (2021): 134–50.

²⁷ Melinda Apriliyanti, "Childfree in the Perspective of Abu Hamid Al Ghazali and Nur Rofiah" (State Islamic University Maulana Malik Ibrahim, 2022).

²⁸ Safira Malia Hayati, "Wacana Tafsir Feminis Dalam Kekerifan Muslim Indonesia Era Kontemporer" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

mengamati penelitian kedua komparasi tersebut sekaligus membandingkan bahwa ada cara baca yang kurang seimbang. Sampai disini hasil yang ditemukan sangat tampak jelas sejak awal, salah satunya Al Ghazali merupakan ulama klasik yang dikenal konvensional dalam tafsirnya. Kejelasan tafsir konvensional yang disejajarkan dengan tafsir modern tentu berbeda.

Selanjutnya kluster ketiga berkaitan tentang gerakan dan agensi perempuan di sosial media atau digital *movement*, seperti Nurjannah,²⁹ Iqbal,³⁰ Saifuddin Zuhri³¹ dan Kurniawati.³² Penelitian ini membangun asumsi tentang gerakan-gerakan aktivis gender di Indonesia dengan merangkum beberapa kepentingan suatu komunitas. Penelitian tersebut menemukan pola ijtihad dan model hukum Islam berbasis gender melalui media sosial didasarkan pada perpaduan antara maqasid syariah dengan realitas masyarakat. Komunitas swadaya Ngaji KGI yang dikembangkan oleh Rofiah mendapatkan daya tarik kuat melalui analisis habitus, modal dan pertarungan arena. Wacana yang dibangun melalui praktik Ngaji KGI memunculkan adanya penguatan konsep jati diri oleh jama'ah, seperti beberapa individu menjadi lebih kuat (berdaya) dan percaya diri.

Para pengikut yang rutin mengikuti pengajian tersebut dapat melatih daya nalar kritis Muslimah terhadap suatu fenomena perempuan di masyarakat

²⁹ Siti Nurjanah and Iffatin Nur, "Gender Fiqh: The Mobilization of Gender-Responsive Movements on Social Media," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (2022): 1–18.

³⁰ Muhammad Iqbal Juliansyahzen, "Ideologization of Gender in Social Media: The Digital Activism of Mubadalah.Id and Ngaji_KGI," *Proceeding of Saizu International Conference on Transdisciplinary Religious Studies* 1, no. 2018 (2021): 7–16.

³¹ Saifuddin Zuhri Ansori, "The Contestation of the Family Law Discourse in the Digital Age: Islam, State, and Gender," *Samarah* 6, no. 1 (2022): 74–97.

³² Rahmaditta Kurniawati, "Wacana Dan Praktik Nalar Kritis ; Studi Fenomenologi Ngaji Keadilan Gender Islam" (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2022).

setempat.³³ Lainnya seperti Iqbal juga melakukan komparasi antara aktivitas digital mubadalah.id dan Ngaji_KGI. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kedua akun ini ingin melawan arus dakwah digital yang selama ini telah mendominasi pasar. Kedua akun ini menekankan aspek sejarah untuk membaca gender supaya lebih egaliter daripada sebelumnya. Menurutnya wacana yang disampaikan melalui media ini merupakan hasil dari refleksi sosiologis masyarakat dengan aspek teologis.

Kluster keempat membahas tentang kekerasan verbal dan seksual oleh Oktaria³⁴ dan Amjad.³⁵ Kedua penelitian ini saling mengangkat isu yang sama tentang anak usia dini dan sexual harrasment. Menggunakan sudut pandang yang sama yaitu Rofiah dan tinjauan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Secara keseluruhan temuan dalam penelitian ini adalah peran orang tua sangat penting dalam pendidikan dan penjagaan terhadap anak. Seorang anak harus mengetahui bagian tubuh sensitif mana saja yang tidak boleh dirusak atau disentuh oleh orang lain yang tidak dikenal. Penekanan dalam penelitian ini terletak pada edukasi tentang problem sosial kemasyarakatan yang masih terus terjadi, kekerasan terhadap anak usia dini baik oleh orang tua ataupun lainnya.

Beberapa sarjana sebelumnya telah melakukan penelitian tentang Nur Rofiah dan analisis interpretasi Keadilan Hakiki Perempuan. Penelitian tersebut

³³ Rahmaditta Kurniawati, "Wacana dan Praktik Nalar Kritis ; Studi Fenomenologi Ngaji Keadilan Gender Islam" (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2022).

³⁴ Herlega Oktaria, Fatrica Syafri, and Ixsir Eliya, "Pemikiran Nyai Nur Rofiah Dalam Buku Nalar Kritis Muslimah dan Relevansinya Terhadap Kekerasan Verbal Anak Usia Dini," *Zuriah : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 3, no. 1 (2022): 1–12.

³⁵ Eduwar Khaulah Nabila Amjad, Nurbaiti, "Analisis Sexual Harrasment Dalam Tinjauan Al-Qur'an Dan Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 6, no. 1 (2023): 183–91.

tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana Rofiah menempatkan al-Quran sebagai teks kajian dan keagamaan. Penelitian di atas masih cenderung mengambil cuplikan gagasan Rofiah secara mendasar. Kelemahan analisis dan problematika yang dibangun belum mengakar, sehingga membuat beberapa penelitian mampu diduga hasilnya setelah pembacaan di awal saja. Peluang dan kebaruan akan dijelaskan dalam penelitian ini dengan menggunakan studi hermeneutika. Memperhatikan bagaimana teks, penulis, dan pembaca saling berkaitan. Serta menelusuri bagaimana, siapa, di mana dan apa yang membuat Rofiah dapat membangun sudut pandang dan interpretasinya tentang ayat-ayat perempuan dalam al-Quran.

Melalui perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu seperti di atas memberikan peluang dalam penelitian ini tentang lingkup hermeneutika Nur Rofiah. Cakupan hermeneutika ini bagi penulis lebih luas dan kompleks, karenanya membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk melihat bagaimana ia merekonstruksi dan menginterpretasikan ayat-ayat tentang perempuan. Dalam penelitian di atas tentang Nur Rofiah lebih banyak condong tentang pengulangan tafsir namun dalam konteks dan kasus yang dibeda-bedakan. Sedangkan lingkup tokoh kurang diperhatikan, beberapa penulisan lebih menekankan sebatas riwayat pendidikan, aktivis, dan argumen tentang bias gender, seksisme, dan androposentrisme. Manakala beberapa kekurangan tersebut, penulis ingin menampakkan lingkup yang lebih detail dan terperinci.

E. Kerangka Teoritis

Penelitian ini mendudukan wacana kesetaraan gender berdasarkan sejarah dalam studi teks keagamaan. Mengambil salah satu tokoh di Indonesia yaitu Nur Rofiah dengan praktik swadaya Lingkar Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI). Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika filosofis oleh Hans Georg Gadamer yaitu *affective history* dan *fusion of horizon*. Gadamer memulai pokok pemikirannya melalui kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah, pra pemahaman, dan penerapan. Meskipun pemikiran Gadamer lebih banyak terinspirasi oleh tokoh sebelumnya yaitu Heidegger. Namun Gadamer tetap menegaskan bahwa proses pemahaman tidak selalu dengan cara yang terstruktur, dan tidak ada metodologi pembacaan teks yang benar-benar objektif.³⁶ Dalam hal ini hermeneutika filosofis mengarah terhadap seseorang yang mampu memahami sebuah teks dengan segala kondisi pengetahuannya.

Gadamer juga mengambil sudut pandang yang terkesan netral, bahwa yang dimaksud dengan kondisi adalah kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah. Maksudnya bahwa seorang penafsir sangat dipengaruhi oleh situasi hermeneutika tertentu yang mengitarinya. Situasi ini dapat berbentuk latar belakang pendidikan, lingkup keluarga, tradisi, pengetahuan, dan pengalaman hidup. Sementara seorang yang ingin menafsirkan sebuah teks harus mengedepankan secara menyeluruh terkait kesadaran yang ada, sampai penafsir memahami bahwa hasil pembacaannya masih dalam lingkup yang subjektif.

³⁶ Fahrudin Faiz and Ali Usman, *Hermeneutika Al-Qur'an ; Teori Kritik Dan Implementasinya* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2019). 23

Sementara *fusion of horizon* merupakan jangkauan luas yang dapat dilihat untuk menampilkan sudut pandang seseorang. Adapun *fusion of horizon* dapat menentukan pemahaman seseorang, namun tidak bisa melampaui horizon yang mengitarinya. Mengenai horizon ini dapat terbentuk seperti seorang penafsir yang mengenali kesadaran masa lalu atau sejarah dan mengaitkannya dengan kondisi penafsir di era sekarang. Melalui cara pandang Gadamer tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan produk interpretasi yang baru, seseorang dapat menggunakan cara kerja *affective history* dan *fusion of horizon*, yang diartikannya bahwa kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah dan dialog horizon teks masa lalu dan masa kini.³⁷

Selain itu penulis juga menggunakan sudut pandang Keadilan hakiki perempuan dalam ayat-ayat gender yang telah diklasifikasikan. Keadilan Hakiki Perempuan berasal dari problematika bahasa sebagai bias gender. Bahasa memiliki kelas sosial, seperti bahasa Arab dan bahasa Jawa. Pembagian bahasa Arab baik dalam bentuk kata dan padanannya memiliki gender antara perempuan dan laki-laki, sekaligus benda mati.³⁸ Sedangkan Al-Qur'an berdekatan dengan bahasa Arab yang digunakan untuk berkomunikasi dan dakwah Nabi Muhammad Saw. Lalu supaya dapat mengenali sudut pandang keadilan hakiki bagi perempuan, Hal ini dapat dilihat melalui dua hal yaitu aspek persamaan dan perbedaan pengalaman biologis serta pengalaman sosial antara laki-laki dan perempuan.

³⁷ Richard E Palmer, *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). 191

³⁸ Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah, Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*. 23

Di masa lalu dan masa kini feminis muncul dari partisipasi emansipatoris perjuangan laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak kewarganegaraan, hak sipil, kemanusiaan, budaya, dan nasional politik.³⁹ Feminisme merupakan pendekatan lainnya untuk menempatkan posisi dan peran Rofiah dalam wacana feminis di Indonesia. Kini penulis akan merujuk kepada tiga sarjana berpengaruh dalam teologi feminis yaitu Margot Badran di Timur Tengah, Elisabeth Shussler Fiorenza Amerika, dan Alimatul Qibtiyah di Indonesia. Pengumpulan tiga intelektual ini sebagai batasan pendefinisian istilah feminis dalam penelitian thesis ini.

Fiorenza menyebutkan secara singkat bahwa feminisme merupakan teori dan praktik keadilan yang tidak sekedar berupaya memahami namun mengubah hubungan marginalisasi dan dominasi. Dalam hal ini feminis bermaksud untuk menyadarkan seseorang bahwa pengetahuan alam bukan hanya bersifat andosentris tapi juga kyriosentris. Fiorenza dalam pembebasan agama Kristen telah memberikan titik awal kekuatan spiritual dan intelektual dalam lingkungan feminis. Menurutnya jika permasalahan gender berakar pada patriarki maka feminis lebih dalam yaitu *kyiarchy/ kyiarchal*. Patriarki bagi Fiorenza sebetulnya persoalan dominasi dalam rumah tangga yang kemudian ditarik pada persoalan dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam seluruh konteks masyarakat.⁴⁰

Istilah feminis ini juga mengacu pada identitas agama seperti feminis Islam dan feminis sekuler. Berdasarkan penelusuran Badran mendefinisikan kedua

³⁹ Margot Badran, "From Islamic Feminism to a Muslim Holistic Feminism," *IDS Bulletin* 42, no. 1 (2011): 80.

⁴⁰ Elisabeth Schüssler Fiorenza, "A Critical Feminist Biblical Hermeneutics of Liberation," in *Theologies of the Multitude for the Multitudes*, ed. Tat-siong Benny Liew Rita Nakashima Brock (Claremont Press, 2021). 115-116

istilah ini sebagai fenomena, seperti feminis sekuler yang muncul di era agama sedangkan feminis Islam muncul di era sekuler. Dalam artian bahwa feminis sekuler muncul dalam konteks di mana agama, negara, masyarakat, saling terikat. Sementara feminis Islam muncul pada saat gagasan tentang negara dan masyarakat sekuler mulai menguat.⁴¹ Feminis sekuler pada akhirnya memiliki narasi progresif dan feminis Islam menggunakan konservatif Islamis.⁴²

Fenomena feminisme tidak terikat oleh suatu budaya tertentu, baik Islam atau sekuler merupakan persoalan konflik berdasarkan konteks dan culture negaranya masing-masing.⁴³ Di Timur Tengah feminis dianggap sebagai hal yang tabu karena sakralnya budaya, tradisi, kelas, ras, dan agama dalam masyarakatnya. Badran menyebutkan feminis Islam merupakan praktik keadilan sosial yang tidak dapat dicapai tanpa adanya kesetaraan gender penuh, namun masih adanya hirarki keluarga. Selain itu feminis sekuler menekankan kesetaraan penuh antara perempuan dan laki-laki di ruang publik, tetapi menerima model komplementaritas gender di ruang privat dan keluarga.⁴⁴

Bagian ini menjadi penting ketika labelitas ‘feminis islam, feminis Muslim, feminis sekuler’ telah krisis pengakuan dan menjadi tuduhan. Beberapa sarjana Muslim tepatnya, baik di negara bagian Timur Tengah, Barat, dan Asia tidak suka ketika mereka disebut sebagai seorang feminis. Menurut Badran kebanyakan penolakan label feminis adalah seorang aktivis dan intelektual, justru

⁴¹ Margot Badran, “Between Secular and Islamic Feminism/s Reflections on the Middle East and Beyond,” *Journal of Middle East Women’s Studies* 1, no. 1 (2005): 8.

⁴² *Ibid.*, 10.

⁴³ Miriam Cooke, *Creating Islamic Feminism Through Literature Women Claim Islam* (New York City: Routledge, 2001). ix

⁴⁴ Badran, “Between Secular And Islamic Feminism/S Reflections on the Middle East and Beyond.” 13-14

mereka lebih banyak menyebut dirinya sebagai ‘aktivis sarjana’ (cara feminis sekuler menggabungkan pemikiran, aktivisme, teori, dan praktik).⁴⁵

Dalam konteks Indonesia Qibtiyah memberikan gambaran tentang beberapa sarjana aktif di bidang gender yang tidak ingin disebut sebagai feminis.⁴⁶ Konotasi negatif terhadap feminis ini mengandung risiko lebih besar bagi perempuan daripada laki-laki. Qibtiyah menyebutkan istilah *strategic positioning* merupakan bagian dari swa-identifikasi feminis dalam masyarakat.⁴⁷ Disisi lainnya seperti *soft approach* adalah bagian dari strategi untuk menyebarkan edukasi lembut dan secara tidak langsung tentang kesetaraan dan kemanusiaan dalam masyarakat maupun keluarga.

Secara garis besar feminis di Indonesia terbagi menjadi 3 tipe kemandirian, diantaranya independen, semi-otonom, dan turunan.⁴⁸ Tipe komunitas gerakan feminis di Indonesia menjadi bukti penyebaran gagasan tersebut, terutama di era modern lebih banyak perempuan muda yang mulai ikut bergabung dengan menggalakkan di media sosial. Lajunya politik di Indonesia sejak 1941 hingga sekarang menggambarkan adanya perubahan secara besar arus gerakan dan kesadaran feminis tersebut. Selain itu sejarah gerakan perempuan di

⁴⁵ Margot Badran, “Between Secular And Islamic Feminism/S Reflections on the Middle East and Beyond,” *Journal of Middle East Women’s Studies* 1, no. 1 (2005). 16.

⁴⁶ Alimatul Qibtiyah, “Women’S Studies and Gender Studies Centres: How They Contribute To Feminism,” *Pakistan Journal of Women’s Studies*, 2012. 187

⁴⁷ Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017). 200

⁴⁸ Ketiga pembagian tersebut merupakan klasifikasi keterlibatan antara politik dan agama dalam gerakan perempuan di Indonesia. Secara utuh dapat dirasakan kemajuan dan progresifitas lebih cenderung ditujukan kepada aliran independen seperti Rahima dan Rifka Annisa. Sedangkan semi otonom ditujukan seperti komunitas Fatayat NU, PSW, Muslimat, dan independen subsidiary seperti Muslimat NU, PSII, dan lain selanjutnya dalam Alimatul Qibtiyah, “Arah Gerakan Feminis Muslim di Indonesia,” in *Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Kajian Gender* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020). 23

Indonesia telah menunjukkan keterlibatan organisasi keagamaan dalam implementasi wacana gender dan feminisme.

Selanjutnya arus gerakan feminisme di Indonesia hingga saat ini telah sampai pada titik memperkuat keluarga feminis. Feminis independen maupun dependen bisa menjadi kesalingan dalam memperjuangkan tatanan wacana gender di Indonesia, terutama dalam konteks kekeluargaan. Meskipun kategorisasi gerakan feminis ini terbagi dan berpengaruh pada sudut pandang dan praktik realita masyarakat. Dengan hadirnya era industri dan teknologi yang semakin canggih, masyarakat tentu akan lebih bisa menyaring bagaimana konsep kesetaraan gender sesungguhnya baik dalam sosial, politik, budaya dan keluarga. Perbedaan arah *revivalis* dan *modernis* yang dibenturkan dengan kecanggihan teknologi memungkinkan lebih terbukanya sudut pandang baru, melangkah lebih jauh dan tidak berkutat pada masa lalu.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data wawancara mendalam (*in-depth interview*) pada tanggal 14 Oktober dan 4 Desember 2024 secara tatap muka bersama narasumber terkait. Kajian tokoh ini menggunakan pendekatan hermeneutika Gadamer yang menekankan *affective history* dan *fusion of horizon*. Selain itu data yang digunakan juga memastikan melalui beberapa wawancara via WhatsApp seperti telepon, voice note, dan chat.

Sementara sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, pertama sumber primer yaitu berupa karya tulis salah satunya Nalar Kritis Muslimah

(Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman) (2020).⁴⁹ Adapun kumpulan dakwah dan kajian tafsir seperti workshop, ceramah, rekaman audio, serta platform media lainnya instagram (@ngajikgi @nrofiah) dan Youtube. Kedua, sumber sekunder merupakan data yang berkaitan dengan kajian terhadap Rofiah seperti dalam jurnal, buku, berita, majalah, koran dan karya tulis lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data menggunakan tahapan sebagai berikut; *Pertama*, mengumpulkan data yang berkaitan dengan biografi, latar belakang akademik, aplikasi teoritis. *Kedua*, mengamati kecenderungan tokoh, keterpengaruhan akademik, teori interpretasinya dan sumber rujukannya berdasarkan wawancara mendalam. *Ketiga*, membentuk pemetaan kajian konsep Keadilan Hakiki Perempuan dan klasifikasi ayat-ayat yang telah ditafsirkan, baik melalui dakwah maupun karya tulis dan bagaimana ia menginterpretasikannya.

Selanjutnya analisis data dilakukan menggunakan tahap interpretatif yang berarti penulis melakukan analisis terhadap penafsiran Rofiah tentang ayat-ayat kepemimpinan, pernikahan atau prinsip monogami, dan seksualitas atau reproduksi. Selain itu, hasil dari analisis interpretatif ini kemudian dilakukan analisis komparatif dengan mufasir lainnya untuk melihat variasi makna yang lebih luas. Bersamaan juga dengan tujuan dapat memperlihatkan ide dan asumsi yang baru secara berurutan dalam penafsirannya.

⁴⁹ Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah, Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*; Nur Rofiah, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon NU)*, 2015; Nur Rofiah and Imam Nahe'i, *Kajian Tentang Hukum Dan Penghukuman Dalam Islam ; Konsep Ideal Hudud Dan Praktiknya* (Jakarta Pusat: Komnas Perempuan, 2016).

G. Sistematika Pembahasan

Bagian awal dalam penelitian ini berisikan pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan. Pada bab bagian awal ini merupakan pijakan untuk memastikan bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan sampai dengan selesai.

Bagian kedua memuat pembahasan tentang tinjauan umum konteks intelektual dan latar belakang kehidupan Nur Rofiah. Bagian ini penulis juga menambahkan posisi Nur Rofiah dalam wacana tafsir feminis Indonesia. Gambaran umum yang akan ditampilkan juga termasuk profil dan praktik komunitas swadaya Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI).

Bagian ketiga dari penelitian ini membahas tentang bentuk landasan teoritis interpretasi keadilan hakiki perempuan yang ditawarkan oleh Nur Rofiah. Penulis perlu mengeksplorasi lebih lanjut tentang aspek kebahasaan dan tradisi historis sebagai akar bias gender. Bagian ini penulis juga menampilkan bagaimana rekonstruksi tafsir oleh Nur Rofiah.

Bagian keempat membahas tentang aplikasi hermeneutika untuk keadilan hakiki perempuan dalam ayat-ayat relasi laki-laki dan perempuan. Tahapan ini dimulai dengan klasifikasi penafsiran ayat-ayat oleh Rofiah melalui karya-karyanya. Adapun tema berdasarkan klasifikasi terdiri dari penciptaan manusia, seksualitas dan reproduksi, pernikahan, prinsip monogami nafkah, nusyuz, kepemimpinan, hak waris, saksi, dan pendidikan anak. Sementara fokus penafsiran pada bab ini didasarkan atas penyaringan tiga tema yang berdekatan

dengan problem sosial dan akar metodologi Rofiah, yakni kepemimpinan, pernikahan dan prinsip monogami, dan seksualitas atau reproduksi.

Bab kelima penutup yang berisikan kesimpulan atas rumusan masalah, saran dan arahan bagi penulis setelahnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian dan pengumpulan data secara mendalam terhadap Nur Rofiah sebagai seorang aktivis dan feminis di Indonesia. Dapat diambil secara garis besar bahwa kajian tentang konsep Keadilan Hakiki Perempuan (KHP) yang diproyeksikan ke dalam komunitas Ngaji KGI merupakan salah satu upaya dari kegelisahan secara personal oleh Rofiah. Ngaji KGI merupakan wadah besar bagi Rofiah untuk berkontribusi dalam mengubah pandangan tentang isu-isu gender di masyarakat Indonesia. Selain itu, konsep KHP ini berdiri atas beberapa dorongan sarjana lain yang membuat Rofiah semakin mematangkan metodologinya. Demikian bahwa ide-ide yang disampaikan Rofiah, terutama berkaitan dengan hermeneutika Al-Qur'an merupakan tantangan, reaksi, sekaligus kritik terhadap kaum Islamis dan konservatif.

Penafsiran melalui metodologi Keadilan Hakiki Perempuan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni pendidikan, aktivis, komunitas atau organisasi, dan transformasi sosial. Hal ini dapat dilihat melalui perspektif gadamer, seperti faktor pengaruh latar belakang kehidupan Rofiah sebagai seorang sarjana yang berjuang keras untuk mengemban ilmu sebanyaknya. Jika pada jenjang sarjana ia mulai mengalami kegelisahan karena membaca buku Nawal el-Saadawi, maka selama di Turki ia mengalami kegelisahan karena kondisi sosial dan politik.

Pada saat yang berbeda, setelah menyelesaikan studinya Rofiah juga mulai aktif secara penuh dalam mengikuti berbagai komunitas perempuan di Indonesia.

Komunitas yang paling banyak menyentuh pemikiran dan mempengaruhi wawasan Rofiah yaitu Fatayat NU, Alimat, Rahima, KUPI. Rofiah lebih banyak terlibat dalam organisasi keagamaan, namun setiap organisasi ini tetap memiliki kecenderungan khas atas aspek yang dibahas. Salah satunya seperti Alimat yang secara khusus fokus pada isu kekeluargaan, dan Rahima lebih mengacu pada topik perempuan, anak, dan keluarga. Tampak bahwa komunitas ini lebih tepat fokus pada ranah aborsi, poligami, kekerasan dalam rumah tangga dan lainnya. Adapun menurut Rofiah, komunitas yang dibangun ini sangat memberikan pengaruh yang cukup selain pengalaman-pengalaman sebelumnya. Hal ini karena ia dituntut untuk selalu siap dalam menghadapi kritik dan dukungan oleh pendengar yang lebih awam, dan ia juga diharuskan mempersiapkan kajian yang akan dibawakan setiap kali ada agenda pertemuan di Ngaji KGI tersebut.

Hermenutika untuk Keadilan Hakiki Perempuan yang digagas oleh Rofiah tersusun atas dua lensa penting. Pertama adalah lensa pengalaman biologis perempuan yang terdiri dari bagaimana upaya kelompok ini dalam mengandung, melahirkan, menyusui, menstruasi, hingga nifas. Lensa kedua adalah pengalaman sosial yaitu dampak dari budaya patriarki yang membuat perempuan mengalami tuduhan sosial seperti stigmatisasi, marginalisasi, kekerasan, subordinasi, dan lainnya. Kedua lensa ini menjadi prioritas utama oleh KHP dalam berkontribusi atas penafsiran baru. Dalam metodologi ini, Rofiah sangat mengedepankan keterlibatan perempuan untuk menafsirkan Al-Qur'an agar misi Tauhid terwujud tanpa mengabaikan hak manusia seutuhnya.

Selain keterlibatan perempuan menjadi prioritas utama dalam sudut pandang ini, terdapat juga pembacaan Al-Qur'an yang disebut sebagai sistem dan proses. Al-Qur'an yang dipandang sebagai sebuah proses terdiri menjadi tiga bagian yakni ayat titik awal ditujukan kepada pemahaman ayat yang mengandung tradisi masyarakat Arab. Ayat kedua yaitu sebagai sasaran yang mengandung pengakuan perempuan sebagai manusia namun tidak memiliki hak yang setara. Adapun ayat ketiga merupakan final yang berarti perempuan telah dipandang seutuhnya sebagai manusia dan memiliki kesempatan atau hak yang setara tanpa syarat-syarat tertentu. Pembagian dan perbedaan Al-Qur'an sebagai proses ini menampilkan bahwa seluruh ayat Al-Qur'an memiliki keterkaitan yang penuh dalam mewujudkan prinsip kemanusiaan.

Demikian apabila salah satu ayat tertentu yang hanya ditafsirkan dan tidak melihat ayat lainnya, maka hasil yang didapat bukan lagi misi ajaran Islam. Sementara prinsip Tauhid bukan hanya menyembah kepada Tuhan yang sama, lebih dari itu manusia baik laki-laki ataupun perempuan memiliki mandat sebagai *khalifah fi al arḍ* yang berarti setiap insan akan lebih baik menyebarkan kebajikan untuk tujuan kemaslahatan seluruh umat.

Pengalaman sosial seperti komunitas atau organisasi keagamaan ini telah mengkonstruksi pemikiran dan tindakan Rofiah. Pengalaman perempuan telah menjadi titik awal secara paten dan baku sebagai sudut pandang awal KHP. Metodologi KHP ini cenderung kritis dalam merespon isu-isu perempuan dan tradisi masyarakat Arab awal atau pra-Islam. Kehati-hatian Rofiah dalam menafsirkan Al-Qur'an terlihat dari bagaimana teks tersebut dibaca sekaligus

dibedakan sebagai sistem dan proses. Selain itu, historisasi masyarakat Arab pra Islam menjadi bagian utama dalam metodologi ini untuk mempertimbangkan penafsiran baru sekaligus menempatkan kontekstualisasi pada kondisi yang sekarang.

Dalam melihat pra pemahaman ini terbentuk, penelitian ini memfokuskan penafsiran yang berkaitan dengan ruang sosial. Tiga tema yang dijelaskan dalam tulisan ini yakni kepemimpinan, pernikahan, dan seksualitas atau reproduksi. Selain itu metodologi ini cenderung mengedepankan aspek eksternal teks sehingga mencapai kemaslahatan seutuhnya. Bahkan maknanya akan tepat sebagaimana teks tersebut berbunyi.

Berdasarkan aplikasinya, Rofiah menafsirkan kembali an Nisā (4): 34 tentang kepemimpinan. Menurutnya ayat ini akan lebih tepat dipahami dalam konteks relasi hubungan antara suami dan istri. Adapun perdebatan bahwa ayat ini diaplikasikan ke ranah publik, maka hasilnya akan kurang tepat. Dalam hal ini karena arti literal ayat tersebut bahwa “laki-laki pemimpin bagi perempuan”. Selain itu, penekanan ayat ini juga terletak pada isu nusyuz yang hanya diberlakukan kepada pasangan istrinya. Padahal, menurut Rofiah nusyuz juga bisa diutarakan kepada suami yang tidak taat, sehingga korelasi ketenangan dapat diwujudkan melalui kedua belah pihak.

Adapun dalam tema pernikahan dan prinsip monogami, dalam hal ini Rofiah menekankan kembalinya tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawadah, dan rahmah. Monogami merupakan bagian dari prinsip pernikahan seutuhnya, jika mengandalkan sunnah Nabi, maka beliau telah melakukan pernikahan yang

bersifat monogami selama 25 tahun bersama siti Khadijah. Ayat dalam tema ini tertuang dalam an Nisā (4): 3 dan an Nisā (4): 129 bahwa ayat tersebut telah menegaskan berulang kali “kamu tidak akan berlaku adil, meski menginginkannya”.

Tema ayat ketiga adalah tentang seksualitas dan reproduksi, yang berarti bahwa manusia tidak terlepas dari syahwatnya masing-masing. Setiap hubungan pasangan suami istri memiliki hak seksualitas karena tubuh merupakan milik dan hak pribadi masing-masing. Dalil-dalil yang melegitimasi bahwa seksualitas perempuan di bawah kendali pasangan laki-laki telah disalahgunakan sebagai bentuk pemaksaan, kekerasan, dan pelecehan. Padahal, kelompok perempuan sebagai istri menurut Rofiah juga perlu di hormati karena sebagai perempuan yang menjadi ibu dari anak-anak sekaligus cerminan perempuan sebagai ibu dari suami. Keseimbangan ini memunculkan penafsiran baru sebagaimana tertera dalam ayat QS. al Ahqāf (46): 15 dan QS Luqmān (31): 14 yang melukiskan beratnya beban reproduksi pada wanita sebagai *‘wahnān ‘alā wahnin’*.

Corak pemikiran Rofiah yang khas merupakan hasil kolaborasi antara ideologi Islam yang tradisional dengan Islam yang modernis. Pemikirannya yang anti mainstream tidak terpaku pada pendapat para ulama atau mufasir sebelumnya, namun merupakan hasil dari gabungan berbagai pendapat oleh sarjana lainnya disertai pertimbangan kondisi sosial. Bahkan Kecenderungan ini membuat kalangan pendengar lebih menggunakan rasionalitasnya dan terbuka pada pemaknaan-pemaknaan baru atas suatu kesepakatan hukum yang lebih banyak merugikan perempuan. Dalam hal ini taktik untuk masuk ke dalam

kesadaran pendengar misalnya saja pada saat Rofiah mengenakan bahasa ke NU an dan dengan dalil-dalil ulama NU. Nilai dari penafsiran oleh Rofiah ini tercermin dari sikap dan karakter kritisnya dalam beragama tetapi tidak mengabaikan sisi konservatif.

Secara tidak langsung Rofiah telah menyadari adanya subjektifitas atas penafsirannya yang kental terhadap kelompok perempuan. Ia terus berulang kali menegaskan bahwa, tafsir merupakan produk manusia yang bersifat subjektif sekaligus rentan bias. Berbeda dengan Al-Qur'an merupakan wahyu Ilahi yang bersifat objektif, karenanya dapat dipastikan bahwa setiap ayat mengandung misi kemaslahatan. Islam dalam hal ini tidak mungkin membedakan segala bentuk antara perempuan dan laki-laki, karena kedua jenis kelamin ini merupakan manusia seutuhnya.

Mekipun Rofiah sangat kritis terhadap pembacaan ideologis teks keagamaan, sebagian besar karyanya juga bersifat aktivis. Rofiah telah menempatkan dirinya bukan sebagai feminis, tetapi aktivis dan akademisi. Tampak melalui praktik komunitas Ngaji KGI, Rofiah telah memandu secara penuh dan maksimal kesadaran bagi para pendengarnya. Gagasannya yang berpengaruh dan telah dikenal oleh berbagai kalangan cendekiawan, umum, kepesantrenan, dan lainnya merupakan salah satu dampak dari akademisi dan aktivisme itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia dengan mayoritas agama Islam terutama masih kaku dengan ajaran yang konservatif. Rofiah dalam hal ini secara tidak langsung menerobos pendekatan feminis atau gendernya melalui bahasa-bahasa masyarakat Indonesia. Strategi ini bagian dari aspek untuk merasa lebih dekat melalui Ngaji

KGI, bahwa untuk membuat kesadaran antara adanya perbedaan gender dalam tatanan sosial sekaligus penafsiran, maka diperlukan cara dan bahasa yang lebih dekat dengan para pendengarnya.

Sebagai seorang aktivis dan intelektual Muslim, Rofiah melalui metodologinya yang kritis telah berpartisipasi di era modernisasi dan globalisasi dalam konteks keagamaan. Sementara kecerdasannya dalam menggunakan media sebagai wadah penyebaran sekaligus pengajaran. Pada akhirnya telah memperluas kritiknya yang berasal dari kolaborasi berbagai lembaga dan komunitas lainnya. Jika para sarjana reformis sebelumnya lebih taat dalam menerbitkan karya, akan tetapi pembacaannya tidak begitu meluas seperti Rofiah. Kemudahan dan keterbukaan akses oleh berbagai kalangan tanpa syarat tertentu, membuat nya semakin dapat dengan mudah memberikan kesadaran-kesadaran yang tertinggal terkait isu jati diri perempuan sebagaimana mestinya.

B. Saran

Sebagaimana kesimpulan yang didapatkan oleh penulis di atas, dalam konteks penelitian ini tentu memiliki keterbatasan kajian. Penulis ingin menjelaskan bahwa fokus aplikasi hermeneutika dalam penafsiran ayat melalui perspektif KHP Rofiah hanya dibatasi menjadi tiga tema, yakni kepemimpinan, pernikahan atau monogami, dan seksualitas atau reproduksi. Sementara berdasarkan klasifikasi penulis bahwa penafsiran yang telah dilakukan Rofiah terbagi menjadi delapan sampai sembilan tema. Alasan dibalik pemilahan dan penyaringan kembali dalam tulisan ini yang menjadi tiga tema adalah penafsiran yang paling menonjol yaitu dalam konteks ruang sosial dan menunjukkan

rekonstruksi pemikirannya. Sehingga pembaca selanjutnya memiliki peluang lebih intens untuk menampilkan segala sisi penafsiran Rofiah yang tersebar di media ataupun karyanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Saeed. *Reading the Quran. A Companion to the Muslim World*, 2009. <https://doi.org/10.5040/9781474216227.ch-002>.
- Abraham, Nabeel, Sally Howell, and Andrew Shryock. "Arab Detroit 9/11: Life in the Terror Decade." *Arab Detroit 9/11: Life in the Terror Decade*, 2011, 1–413. <https://doi.org/10.5860/choice.49-3438>.
- Adiprasetyo, Justito. *Sejarah Poligami Analisis Wacana Foucauldian Atas Poligami Di Jawa*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), 2015.
- Adisya, Elma. "Nur Rofiah Dorong Kajian Gender Dalam Islam Yang Lebih Inklusif." *Magdolene*, 2020. <https://magdalene.co/story/nur-rofiah-dorong-kajian-gender-dan-islam-yang-lebih-inklusif/>.
- Affiah, Neng Dara. *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2017.
- Agung Gumelar. "Sejarah Fatayat NU." *Nu* online, 2024. <https://jabar.nu.or.id/sejarah/sejarah-fatayat-nu->.
- Aini, Inda Qurrata. "Keadilan Relasi Gender Dalam Tekstualitas Al-Qur'an Perspektif Nur Rofiah." *Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta*, 2023.
- Aisyah, Aisyah, and Kurdi Fadal. "Al-Qur'an Dan Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Aktivis Gender Indonesia (Analisis Tafsir Nur Rofi'ah)." *AQWAL Journal of Qur'an and Hadis Studies* 2, no. 1 (2021): 134–50.
- Al-Gifani, Adienda Nabyla. "WACANA KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN MENURUT PANDANGAN NUR ROFIAH." *UIN Sunan Gunung Djati*, 2021.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya." Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Alamgir, Aurangzaib. "Islam and Women's Rights: Discourses in Malaysia." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 114 (2014): 872–76. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.800>.
- Aletmi, Nur Rofiah, and Ahmad Yani. "Seksualitas Kaum Sodom Dalam Perspektif Al-Qur'an (Revitalisasi Homoseksual Dalam Kisah Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi)." *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 02 (2019): 63–78.
- Ali, Kecia. *Sexual Ethics and Islam, Feminist Reflections on Qur'an, Hadith and*

Jurisprudence. USA: Oneworld Publications, 2006.

Ali, Tazeen M. *The Women's Mosque of America ; Authority and Community in US Islam. The Women's Mosque of America*. New York: New York University Press, 2022. <https://doi.org/10.18574/nyu/9781479811311.001.0001>.

Amal, Taufik Adnan. *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*. Edited by Samsu Rizal Panggabean. Jakarta: Divisi Muslim Demokratis, Yayasan Abad Demokrasi, 2011.

Anshor, Maria Ulfah. *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Kompas, 2006.

Ansori, Saifuddin Zuhri. "The Contestation of the Family Law Discourse in the Digital Age: Islam, State, and Gender." *Samarah* 6, no. 1 (2022): 74–97.

Anwar, Etin. *A Genealogy of Islamic Feminism. A Genealogy of Islamic Feminism*, 2018. <https://doi.org/10.4324/9781315193090>.

Apriliyanti, Melinda. "Childfree in the Perspective of Abu Hamid Al Ghazali and Nur Rofiah." State Islamic University Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Arrasyid, Ahmad Roisy, Abd Muid Nawawi, and Nur Rofiah. "Kontroversi Hermeneutika Al-Qur'an Sebagai Metodologi Menafsirkan Al-Qur'an." *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 5 (2024): 495–506. <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i5.143>.

Arwani, Salsabila, and Mulawarman Hannase. "Kupi II Congress and Results of Religious Views on Contemporary Women's Issues in the Perspective of Islamic Anthropology." *Journal La Sociale* 5, no. 4 (2024): 908–19. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i4.1223>.

Asghar Ali Engineer. *The Rights of Women in Islam*. Vol. 11, 2004.

Asma Barlas, David Raeburn Finn. *Believing Women in Islam ; a Brief Introduction*. United States of America: University of Texas Press, 2019.

Aziz, Muhammad. "Women's Double Burden in the Family Between Culture and Discrimination." *Potret Pemikiran* 27, no. 2 (2023): 227. <https://doi.org/10.30984/pp.v27i2.2782>.

Badran, Margot. "Between Secular and Islamic Feminism/s Reflections on the Middle East and Beyond." *Journal of Middle East Women's Studies* 1, no. 1 (2005): 6–28.

———. *Feminists, Islam, and Nation*. New Jersey: Princeton University Press, 1994. <https://doi.org/10.1515/9781400821433>.

———. "From Islamic Feminism to a Muslim Holistic Feminism." *IDS Bulletin*

- 42, no. 1 (2011): 78–87. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2011.00203.x>.
- . “Understanding Islam, Islamism, and Islamic Feminism.” *Journal of Women’s History* 13, no. 1 (2001): 47–52. <https://doi.org/10.1353/jowh.2001.0022>.
- Baidowi, Ahmad. “Perkembangan Teologi Feminis Di Dunia Kristen.” *ESENSIA* 5, no. 1 (2004): 109–19.
- Barlas, Asma. “Secular and Feminist Critiques of the Qur’an: Anti-Hermeneutics as Liberation?” *Journal of Feminist Studies in Religion* 32, no. 2 (2016): 111–21. <https://doi.org/10.2979/jfemistudreli.32.2.18>.
- Bauer, Karen. *Gender Hierarchy in the Quran, Medieval Interpretations, Modern Responses*. United States of America: Cambridge University Press, 2015.
- Boudhdiba, Abdelwahab. *Sexuality in Islam*. Edited by Alan Sheridan. London: Routledge Taylor & Francis Group, 1985.
- Brewis, Alexandra, Amber Wutich, and Pardis Mahdavi. “Stigma, Pandemics, and Human Biology: Looking Back, Looking Forward.” *American Journal of Human Biology* 32, no. 5 (2020): 1–6. <https://doi.org/10.1002/ajhb.23480>.
- Calderini, Simonetta. “Contextualizing Arguments about Female Ritual Leadership (Women Im?Ms) in Classical Islamic Sources.” *Comparative Islamic Studies* 5, no. 1 (2011): 5–32. <https://doi.org/10.1558/cis.v5i1.5>.
- Colineaux, Hélène, Lola Neufcourt, Cyrille Delpierre, Michelle Kelly-Irving, and Benoit Lepage. “Explaining Biological Differences between Men and Women by Gendered Mechanisms.” *Emerging Themes in Epidemiology* 20, no. 1 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.1186/s12982-023-00121-6>.
- Cooke, Miriam. *Creating Islamic Feminism Through Literature Women Claim Islam*. New York City: Routledge, 2001.
- Cruz, Pennie Azarcon dela. “Defending Women’s Rights in Islam.” Friedrich Naumann Foundation, 2021.
- Daneshar, Ahmad Momeni Rad Hajar. “Mas’alatun H}ijabi Dar Tarki>yyah Tahli>l Yaraunah (Lila Syahi>n) Dar Dayw>an Huqu>q Basyar.” *Jurnal Ilmiah Kajian Hak Asasi Manusia Islam* 9, no. 19 (2019). <https://doi.org/20.1001.1.23225637.1399.9.2.7.2>.
- Doorn-Harder, Nelly Van. “Purifying Indonesia, Purifying Women.” *Crosscurrents* 69, no. 3 (2016): 1–23.
- Dupuis, Maria Luisa. “The Role of Vitamin D in Autoimmune Diseases: Could Sex Make the Difference?” *Biology of Sex Differences* 12 (2021): 1–12.
- Ehrich, Susan. *The Handbook of Language, Gender, and Sexuality, Second*

- Edition*. Edited by Janet Holmes Susan Ehrlich, Miriam Meyerhoff. UK: Wiley Blackwell, 2014.
- Fahasbu, Ahmad Husain. “Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm.” Kupipedia, 2023. https://kupipedia.id/index.php/Nur_Rofiah#:~:text=Bersamaan aktif di P3M ia juga aktif di PP Fatayat.
- Faiz, Fahrudin, and Ali Usman. *Hermeneutika Al-Qur'an; Teori Kritik Dan Implementasinya*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. 13th ed. Yogyakarta: INSISTPress, 2008.
- Farida, Umma, and Abdurrohman Kasdi. “The 2017 KUPI Congress and Indonesian Female ‘Ulama.’” *Journal of Indonesian Islam* 12, no. 2 (2018): 135–58. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2018.12.2.135-158>.
- Febriany, Ina Salma, and Nur Rofifah. *Islam Dan Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi Perempuan (Tinjauan Kritis Ayat-Ayat Reproduksi Perempuan)*. Al-Tadabbur, 2019. https://books.google.com/books/about/Women_and_Empowerment.html?id=trAAeQ2YpsMC.
- Fiorenza, Elisabeth Schüssler. “A Critical Feminist Biblical Hermeneutics of Liberation.” In *Theologies of the Multitude for the Multitudes*, edited by Tassiong Benny Liew Rita Nakashima Brock. Claremont Press, 2021.
- . *In Memory of Her. A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins. Horizons*. Vol. 11. New York: The Crossroad Publishing Company, 1984. <https://doi.org/10.1017/S0360966900033119>.
- Garcia-Arenal, Mercedes, and Fernando Rodriguez Mediano. “Sacred History, Sacred Languages: The Question of Arabic in Early Modern Spain.” In *The Teaching and Learning of Arabic in Early Modern Europe*, edited by Jan Loop, Alastair Hamilton, and Charles Burnett. Boston: Brill Academic Publishers, 2017. <https://doi.org/10.1163/9789004338623>.
- Gilbertson, Amanda. “Of Mindsets and Men: Tackling Masculinity, Patriarchy, and Privilege in Delhi.” *Men and Masculinities* 23, no. 2 (2020): 266–87. <https://doi.org/10.1177/1097184X18755493>.
- Gobel, Matthias S., and Yuri Miyamoto. “Self- and Other-Orientation in High Rank: A Cultural Psychological Approach to Social Hierarchy.” *Personality and Social Psychology Review* 28, no. 1 (2024): 54–80. <https://doi.org/10.1177/10888683231172252>.
- Hamid, Najwa Syazwani Aqilah binti Abd, and Shahrul Mizan bin Ismail. “Islamic Practice and Human Rights Approach to Female Genital Mutilation:

- An Overview.” *Legal Network Series* 1, no. xxvi (2021).
- Hayati, Safira Malia. “Wacana Tafsir Feminis Dalam Kekerjanaan Muslim Indonesia Era Kontemporer.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Hearn, Jeff, Sofia Strid, Anne Laure Humbert, Dag Balkmar, and Marine Delaunay. “From Gender Regimes to Violence Regimes: Re-Thinking the Position of Violence.” *Social Politics* 29, no. 2 (2022): 682–705. <https://doi.org/10.1093/sp/jxaa022>.
- Hidayatullah, Ayasha A. *Feminist Edges of the Quran*. United States of America: Oxford University Press, 2014.
- Hoel, Nina, and Sa’diyya Shaikh. “Veiling, Secularism and Islamism: Gender Constructions in France and Iran.” *Journal for the Study of Religion* 20, no. 1 (2007): 111–29.
- Hosein, Nagla Sayed. “Wa’i Al Marah Bi Asalib Mawajhah Ad Dhogut Wa ’ala Qitotun Bil Istiqrar Al Asri.” Universitas Helwan, 2013.
- Inayah Rohmaniyah. *Gender Dan Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*. Yogyakarta: SUKA Press, 2020.
- Ishomuddin, Ahmad, Bambang Widjojanto, Misthohizzaman, Nur Rofiah, Sujanarko, and Sulthonul Huda. *Jihad NU Melawan Korupsi*. Edited by Marzuki Wahid and Hifdzil Alim. Jakarta Selatan: Lapesdam - PBNU, 2016.
- Ismail, Indriaty, Nuramalina Huda Yahya, and Faiz Hadi Sanadi. “Analysis on Gender Equality in Norharyati Kaprawi ’ s Works” 17 (2020): 53–65.
- Jamaluddin, Yuliana. “Nur Rofiah Method of Critical Interpretation in Lingkar Ngaji KGI.” *Syahadah* 10, no. 2 (2022): 27–48.
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. “Ideologization of Gender in Social Media: The Digital Activism of Mubadalah.Id and Ngaji_KGI.” *Proceeding of Saizu International Conference on Transdisciplinary Religious Studies* 1, no. 2018 (2021): 7–16.
- Jun, Sora, Rosalind M. Chow, A. Maurits van der Veen, and Erik Bleich. “Chronic Frames of Social Inequality: How Mainstream Media Frame Race, Gender, and Wealth Inequality.” *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 119, no. 21 (2022). <https://doi.org/10.1073/pnas.2110712119>.
- Junaidi, Akhmad Arif. “Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) and Mubādalāh Approach in Interpreting the Gender Biased-Qur’anic Verses.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 18, no. 1 (2023): 1–24. <https://doi.org/10.21580/sa.v18i1.17269>.
- Kamaruddin, Z, R Embong, and S Salleh. “Understanding of Ijtihād From the

- Mind of Sister in Islam: A Critical Analysis.” *Unisza.Edu.My*, no. September (2015): 334–41. https://www.unisza.edu.my/icic/images/Fullpaper/34_-_Zuraidah_Kamaruddin.pdf.
- Kaprawi, Noorhayati Binti. “Documentary Film on Progressive Islam in Indonesia and Its Impact on Muslim Women.” In *Engage Public Intellectuals Transforming Society*. Bangkok Thailand: API Regional Coordinating Institution Institute of Asian Studies, n.d.
- Kecia Ali, Juliane Hammer, and Laury Silvers. *A Jihad for Justice, Honoring The Work and Life OF Amina Wadud*. Edited by Kecia Ali. USA: USA by 48HrBooks, 2012. papers3://publication/uuid/A0D2B018-AC62-48DA-863B-FC54B83C8863.
- Khaulah Nabila Amjad, Nurbaiti, Eduwar. “Analisis Sexual Harrasment Dalam Tinjauan Al Quran Dan Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan.” *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 6, no. 1 (2023): 183–91.
- KIM, HAN-SANG. “Self-Immolation in Early Indian Buddhism.” *The Journal of Indian and Asian Studies* 01, no. 01 (2020): 2050006. <https://doi.org/10.1142/s2717541320500060>.
- Koca, Sumeyye. “The Changing Dynamics of the Headscarf Question in Turkey: The Women’s Struggle to Take off the Headscarf.” Sabanci University, 2020.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Manual Mubadalah (Ringkasan Konsep Untuk Pelatihan Perspektif Kesalingan Dalam Isu Gender Dan Islam)*. Edited by Nur Rofi’ah. Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah, 2019.
- . *Qira’ah Mubadalah ; Tafsir Progresif Untuk Keadilann Gender Dalam Islam*. Edited by Rusdianto. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- . “Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam.” Yogyakarta: IRCiSoD, 2019. https://www.google.co.id/books/edition/Qira_ah_Mubadalah/7LKtDwAAQB-AJ?hl=id&gbpv=0.
- Krieger, Nancy, Jarvis T. Chen, and Pamela D. Waterman. *Excess Mortality in Men and Women in Massachusetts during the COVID-19 Pandemic*. (London, England): Lancet, 2020.
- Krishnan, Gokila G. “Men in a Patriarchal Society and Issues.” *International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET)* 11, no. 11 (2020): 511–15. <https://doi.org/10.34218/IJARET.11.11.2020.047>.
- Kuraedah. *Diskursus Gender Dalam Bahasa Arab*. Sulawesi Tenggara: SulQa Press, 2022.

- Kurniawati, Rahmaditta. "Wacana Dan Praktik Nalar Kritis ; Studi Fenomenologi Ngaji Keadilan Gender Islam." Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Liu, Amy H., Sarah Shair-Rosenfield, Lindsey R. Vance, and Zsombor Csata. "Linguistic Origins of Gender Equality and Women's Rights." *Gender and Society* 32, no. 1 (2018): 82–108. <https://doi.org/10.1177/0891243217741428>.
- Macé, Eric. "From Patriarchy to Composite Gender Arrangements? Theorizing the Historicity of Social Relations of Gender." *Social Politics* 00, no. 0 (2018). <https://doi.org/10.1093/sp/jxy018>.
- MacKinnon, Kenneth. "'The Women Are Taking over': Exploring Hegemonic Masculinities in Elementary Principals'hip." *Management in Education* 35, no. 1 (2021): 32–42. <https://doi.org/10.1177/0892020620942505>.
- Mahmood, Saba. *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. *Political and Legal Anthropology Review*. Vol. 31. Princeton, New jersey: Princeton University Press, 2005. https://doi.org/10.1111/j.1555-2934.2008.00027_2.x.
- . "Retooling Democracy and Feminism in the Service of the New Empire." *Qui Parle* 16, no. 1 (2006): 117–43. <https://doi.org/10.1215/quiparle.16.1.117>.
- Manzo, Annisa, Gita Ardi Lestari, and Puspita Atirenmu. "Education of Women and Citizenship in Indonesia from State Ibuism Perspective." In *The Role of Identity in Politics and Policy Making*, edited by Fadhila Inas Pratiwi, Mohd Afandi Salleh, Iqbal B Alfiansyah, and Nanda P Putri. Surabaya: CV Rika Prima Media, 2019.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- McCabe, Janice. "What's in a Label? The Relationship between Feminist Self-Identification and 'Feminist' Attitudes among U.S. Women and Men." *Gender and Society* 19, no. 4 (2005): 480–505. <https://doi.org/10.1177/0891243204273498>.
- Mernissi, Fatima. *Wanita Di Dalam Islam*. Bandung: PUSTAKA, 1994.
- . *Women and Islam An Historical and Theological Enquiry*. Edited by Trans Mary Jo Lakeland. Oxford: Basil Blackwell, 1991.
- Misbahudin, Fachrul. "Ngaji KGI, Upaya Ciptakan Kesadaran Gender." Mubadalah.id, 2019. <https://mubadalah.id/ngaji-kgi-upaya-ciapkan-kesadaran-gender/>.
- Mittelman, James H., and Ashwini Tambe. "Reconceptualizing Global Poverty:

- Globalization, Marginalization. and Gender.” In *Principled World Politics: The Challenge of Normative International Relations*, edited by Richard A. Falk. Lanham, Md. : Rowman & Littlefield Publishers, n.d.
- Moch. Nur Ichwan. “A New Horizon in Qur’anic Hermeneutics Nasr Hamid Abu Zayd’s Contribution to Critical Qur’anic Scholarship.” Leiden University, the Netherlands, 1999.
- Muhammad, Husein, Siti Musdah Mulia, and Marzuki Wahid. *Fiqh Seksualitas Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, 2011. <https://ia600509.us.archive.org/13/items/FIQHSeksualitas/FIQHSeksualitas.pdf>.
- Muhammad, Kh. Husein. *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Edited by Muhammad Ali Fakhri. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Muhsin, Amina Wadud. *Qu’an and Woman ; Rereading the Sacred Text From a Woman’s Prespective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- . *Qur’an and Woman, Rereading Scared Text From a Woman’s Prespective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Mulia, Musdah. *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam. Sustainability (Switzerland)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Muqtada, Muhammad Rikza, Istianah, Ahmad Sharifuddin bin Mustapha, and Abdul Mufid. “Fiqh Contestation on Women’s Public Leadership in Indonesia and Malaysia: Reproducing Qur’anic and Hadith Interpretations.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 19, no. 1 (2024): 221–48. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.13163>.
- Muthahhari, Murtadha. *Duduk Perkara Poligami*. Edited by M. Hashem. Jakarta: Serambi, 2007.
- Najwah, Nurun. “The Rejection of Women Imams in Indonesia : Between Religious and Socio-Cultural Texts.” *Journal of Internasional Women’s Studies* 24, no. 5 (2022): 1–16.
- Nawawi, Abd Muid, Nur Rofiah, and Nur Faizah. “Poligami Dalam Pandangan Ulama Yang Tidak Menikah.” *Jurnal Statement* 11, no. 1 (2021).
- Nomani, Asra Q. *Standing Alone an American Woman’s Struggle for the Soul of Islam*. New York: HarperOne, 2006.
- Nur Rofi’ah. *Modul Pendidikan Pengaderan Ulama Perempuan. Analytical Biochemistry*. Jakarta Selatan: Rahima, 2022.
- Nur Rofiah. “Islam and Feminism: The Beginning.” *Baraza*. Malaysia, 2010.
- . *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban*

- Kekerasan Demi Keadilan (Respon NU)*, 2015.
- . “Pernikahan Poligami Hanya Sasaran Antara Untuk Menuju Pernikahan Monogami.” *Warta Feminis*, 2017. <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/nur-rofiah-pernikahan-poligami-hanya-sasaran-antara-untuk-menuju-pernikahan-monogami>.
- Nurjanah, Siti, and Iffatin Nur. “Gender Fiqh: The Mobilization of Gender-Responsive Movements on Social Media.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (2022): 1–18.
- Nurlaelewat, Euis. *Metodologi Fatwa KUPI : Pokok-Pokok Pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Edited by Marzuki Wahid. Cirebon: KUPI, 2021.
- Nurmila, Nina. “The Influence of Global Muslim Feminism on Indonesian Muslim Feminist Discourse.” *Al-Jami’ah* 49, no. 1 (2011).
- Oktaria, Herlega, Fatricia Syafri, and Ixsir Eliya. “Pemikiran Nyai Nur Rofiah Dalam Buku Nalar Kritis Muslimah Dan Relevansinya Terhadap Kekerasan Verbal Anak Usia Dini.” *Zuriah : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 3, no. 1 (2022): 1–12.
- Palmer, Richard E. *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Palulungan, Lusiana, Muhammad Taufan Ramli, and M Ghufuran. *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender. BaKTI: Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia*. Cetakan Pe. Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020.
- Penulis, Tim. “Female Genital Mutilation (FGM).” World Health Organization, 2024. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation#:~:text=More than 230 million girls and women alive,on young girls between infancy and age 15>.
- . “Latar Belakang Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).” *Pekka.id*. Accessed November 24, 2024. <https://pekka.or.id/latar-belakang/>.
- . “Sejarah Dan Latar Belakang KUPI.” *Kupipedia*, n.d. <https://kupi.or.id/tentang-kupi/>.
- Perrino, Cinzia. “Improving Translational Research in Sex-Specific Effects of Comorbidities and Risk Factors in Ischaemic Heart Disease and Cardioprotection: Position Paper and Recommendations of the ESC Working Group on Cellular Biology of the Heart.” *Cardiovascular Research*, 2021.
- Philips, Abu Ameenah Bilal, and Jamila Jones. “Ta’adūd Azaūḡati Fī Islām Polygamy in Islam.” Riyadh: International Islamic Publishing House, 2005.

- Qibtiyah, Alimatul. "Arah Gerakan Feminis Muslim Di Indonesia." In *Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Kajian Gender*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- . *Feminisme Muslim Di Indonesia*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.
- . "Indonesian Muslim Women and the Gender Equality Movement." *Journal of Indonesian Islam* 03, no. 01 (2009): 49–58.
- . "Women'S Studies and Gender Studies Centres: How They Contribute To Feminism." *Pakistan Journal of Women's Studies*, 2012.
- Rahim, Awatif Mahmood Issa Abdel, and Iman Al-Sayed Muhammad Daraz. "Asalib at Tafawud Fi Al Asri Haditsah Al Takwin Min Wajhatun Nadhara Al Zawjati Wa 'alaqtiha Bil Kudri Al Zawji." *Jurnal Penelitian Pendidikan Khusus - Universitas Mansoura* 41 (2016): 10.
- Rahmaditta_kw. "Daya Tarik Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI): Kacamata Pierre Bordieu." Mubadalah.id, 2024. <https://mubadalah.id/daya-tarik-ngaji-keadilan-gender-islam-kgi-kacamata-pierre-bordieu/>.
- Rahman, Sinta Nuriyah A. *Islam Dan Konstruksi Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, 2002.
- . "Kata Pengantar." In *Islam Dan Konstruksi Seksualitas*, edited by S. Edy Santosa, Cetakan 1. Yogyakarta: The Ford Foundation, n.d.
- Rakhmat, Aulia. "Islamic Ecotheology: Understanding the Concept of Khalifah and the Ethical Responsibility of the Environment." *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 3, no. 1 (2022): 1–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/ajipp.v3i1.5104>.
- Ram, Dushad, Akash Mathew, and Muath A Alammar. "Understanding Suicide and Its Prevention in the Indian Context: Mental Health Perspective." *International Journal of Health and Allied Sciences* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.55691/2278-344x.1020>.
- Redaksi. "Lingkar Ngaji KGI Diikuti 564 Peserta." Mubadalah.id, 2021. <https://mubadalah.id/lingkar-ngaji-kgi-diikuti-564-peserta/>.
- Rido, Muhammad Rasyid. *Tafsi>r Al-Qur'a>n Al Haki>m*. Juz 10. Mesir: Dar Al Mana>r, 1368.
- Rinaldo, R. "Envisioning the Nation : Women Activists , Religion and the Public Sphere in Indonesia." *Oxford University Press* 86, no. 4 (2008): 1781–1804.
- Robinson, Kathryn. *Gender, Islam and Democracy in Indonesia*. Routledge Taylor & Francis Group, 2009.

- . “Islamic Influences on Indonesian Feminism.” *The International Journal of Anthropology* 50, no. 1 (2006): 1–23.
- . “Sawerigading vs. Sharia: Identities and Political Contestation in Decentralised Indonesia.” *Asian Journal of Social Science* 39, no. 2 (2011): 219–37. <https://doi.org/10.1163/156853111X565896>.
- Rodriguez, By Megan. “Feminism , Nature , and Humanity : A Critique of Difference and Domination.” Columbia University, n.d.
- Rofiah, Kustini dan Nur. “Perkawinan Tidak Tercatat: Pudarnya Hak-Hak Perempuan (Studi Di Kabupaten Cianjur).” *Multikultural & Multireligius* 12 Nomor 2 (2013): 72–87. <http://cianjurkab>.
- Rofiah, Nur. “Bahasa Arab, Identitas Gender Dan Seksualitas.” *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesenjangan* 18, no. 2 (2013).
- . “Bahasa Arab Sebagai Akar Bias Gender Dalam Wacana Islam.” *Refleksi; Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 8, no. 2 (2006).
- . “Bahasa Universal Al-Qur’an Dan Identitas Muslimah Modern.” *Noor*, 2014.
- . “Dilema Kepemimpinan Perempuan.” *Majalah Keluarga Muslimah*. Jakarta: Auleea, 2016.
- . “Islam Dan Perempuan Di Wilayah Konflik.” *Tashwirul Afkar*, no. 36 (2017).
- . “Kajian Disertasi.” Channel Youtube Pendidikan Kita, 2020. <https://youtu.be/aWsCy1UuaXQ?si=3ZMDuD7NHR2GwvTj>.
- . “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 31–44. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>.
- . “Kemaslahatan Dan Perempuan.” In *K.H Afifuddin Muhajir Faqih-Ushuli Dari Timur*, 1st ed. Malang: Intelegensia Media, 2021.
- . “Kenabian Perempuan Bukan Wacana Baru.” In *Komunikasi Ilahiyah Dalam Kontroversi Kenabian Perempuan “Studi Penafsiran Al Qurtubi Tentang Kenabian Perempuan Jami’li Ahkam Al Qur’an,”* edited by Ms. Wibowo. Tangerang Selatan: Pt. Harkis Zaman Baru, 2022.
- . “Mudawana : Belajar Dari Maroko Untuk Wujudkan Keadilan Melalui Hukum Keluarga.” *Swara Rahima*. Jakarta Selatan, September 2010.
- . *Nalar Kritis Muslimah, Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, Dan Keislaman*. Bandung: Afkaruna.id, 2020.

- . “Ngaji KGI Goes to UNU Jogja, Keadilan Gender Islam Dan Isu-Isu Masa Depan: Sarjana Studi Islam Bisa Apa?” 2024.
- . “Reading the Qur’an Through Women’s Experiences.” In *Justice and Beauty in Muslim Marriage ; Towards Egalitarian Ethics and Laws*, edited by Ziba Mir-Hosseini, Mulki Al-Sharmani, Jana Rumminger, and Sarah Marsso. London: Oneworld Academic, 2022.
- . “Revitalisasi Peran Profetik Sarjana Tafsir Hadis.” *Al Burhan ; Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al Quran* 1, no. 1 (2014).
- . “Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan.” Ibihtafsir.id, 2022. <https://ibihtafsir.id/2022/02/14/tafsir-perspektif-keadilan-hakiki-perempuan/>.
- Rofiah, Nur, and Kustini. “Perkawinan Di Bawah Umur: Potret Buram Anak Perempuan Di Cianjur.” *Harmoni* Volume 13, (2014): 146–58.
- Rofiah, Nur, and Imam Nahe’i. *Kajian Tentang Hukum Dan Penghukuman Dalam Islam ; Konsep Ideal Hudud Dan Praktiknya*. Jakarta Pusat: Komnas Perempuan, 2016.
- Rofiah, Nur, Abdul Muid Nawawi, and Ahmad Royhan Firdausy. “Epsitemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual.” *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Keislaman* 2, no. 2 (2019): 239–66. <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v2i2.27>.
- Rofiah, Nur, Nikmatullah Nikmatullah, and Zakiyatul Mufidah. “The Traces of Qur’anic Women’s Hakiki Justice Interpretation in KUPI’s Fatwas.” *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 17, no. 1 (2024). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/26496>.
- Rofiah, Nur, Faqihuddin Abdul Qadir, and Alissa Wahid. *Fondasi Keluarga Sakinah ; Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Edited by Ahmad Kasyful Anwar and Triwibowo Budi Santoso. Titikoma-Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Ruether, Rosemary Radford. *Sexism and God-Talk Toward a Feminist Theology*. \. Toronto: Beacon Press Boston, 2012.
- Russel, Letty M. *Dictionary of Feminist Theologies*. *Choice Reviews Online*. Vol. 34. USA: Westminster John Knox Press, 1996. <https://doi.org/10.5860/choice.34-3629>.
- Sa’diyya Shaikh, Fatima Seedat. *The Women’s Khutbah Book, Contemporary Sermons on Spirituality and Justice From Around the World*. New Heaven & London: Yale University Press, 2022.
- Saeed, Abdullah. *Reading the Quran in the Twenty-First Century, an*

- Contextualist Approach*. New York City: Routledge, 2014.
- Safi, Omad. "What Is Progressive Islam?" *Scholarlypublications* ... 13, no. 1 (2003): 48–49.
<https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/16920>.
- Saleh, Huriyah. *BAHASA Dan GENDER Dalam Keragaman Agama*. Jawa Barat: Eduvision, 2017.
- Scott-Storey, Kelly, Sue O'Donnell, Marilyn Ford-Gilboe, Colleen Varcoe, Nadine Wathen, Jeannie Malcolm, and Charlene Vincent. "What About the Men? A Critical Review of Men's Experiences of Intimate Partner Violence." *Trauma, Violence, and Abuse* 24, no. 2 (2023): 858–72.
<https://doi.org/10.1177/15248380211043827>.
- Seedat, Fatima. "Islam , Feminism , and Islamic Feminism : Between Inadequacy and Inevitability." *Journal of Feminist Studies in Religion* 29, no. 2 (2013): 25–45.
- Shihab, M. Quraish. *Islam Dan Kebangsaan Tauhid, Kemanusiaan, Dan Kewarganegaraan*. Edited by Mohamad Fauzi. Cetakan 1. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020.
- . *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW Dalam Sorotan Al-Qur'an Dan Hadis-Hadis Shahih*. Cetakan ke. Tangerang: Lentera Hati, 2014.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Cetakan 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudlu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Siddiqi, Muhammad Iqbal. *Islam Forbids Free Mixing of Men and Women*. New Delhi India: Adam Publisher, 1982.
- Sodik, Mohammad. "Pengantar." In *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, edited by Mohammad Sodik, Cetakan 1. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- . *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Edited by Mohammad Sodik. Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, 2004.
- Soffiya, N I K, N I K Mat, Surinderpal Kaur, and Stefanie Pillai. "Discursive (de) Legitimation Strategies in Malaysian News Media Discourse on Female Circumcision (Sunat Perempuan)." *The Southeast Asian Journal of English Language Studies* 29, no. September (2023): 166–79.
- Soroush, Abdolkarim. *Reason, Freedom, and Democracy in Islam*. Vol. 16. Oxford: University Press, 2000.
- Soroush, Abdolkarim. *Reason, Freedom, and Democracy in Islam, Essential*

- Writings of Abdulkarim Soroush*. New York City: Oxford University Press, 2000. <https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.1938.tb02456.x>.
- Sri Tatminingsih. "The Type of Childcare for Working Mothers in Indonesia." *JPUD - Jurnal Pendidikan Usia Dini* 16, no. 2 (2022): 200–214. <https://doi.org/10.21009/jpud.162.01>.
- Tabari, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsi>r T}abari Ja>mi'ul Ba>ya>n 'an Ta'wi>lil Qur'>n*. Juz 11. Kairo: Markaz al Buhu>t wa diro>sat al 'arobi?>yah, 2001.
- Thapa, Subash, and Arja R. Aro. "'Menstruation Means Impurity': Multilevel Interventions Are Needed to Break the Menstrual Taboo in Nepal." *BMC Women's Health* 21, no. 1 (2021): 1–5. <https://doi.org/10.1186/s12905-021-01231-6>.
- Umar, Nasaruddin. "Gender Biases in Qur'ānic Exegesis: A Study of Scriptural Interpretation from a Gender Perspective." *Hawwa* 2, no. 3 (2004): 337–63.
- Wadud, Amina. *Inside the Gender Jihad ; Women's Reform in Islam*. Oneworld Publications, 2008.
- Wauran, Queency Christie. "Teologi Feminis Kristen." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 1689–99. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2584.6804>.
- Wietmarschen, Han van. "Moral Equality and Social Hierarchy." *Philosophy and Phenomenological Research*, 2024, 1–16. <https://doi.org/10.1111/phpr.13093>.
- Woodhill, Bobbi M. "Sex versus Gender: A Biological Location for Gender, Not Sex," 2020, 1–47.
- Yajoui, Abdel Rahman. "Developing Language: And the Language of Development in the Arab World." *Arab Center for Research & Policy Studies*, 2012.
- Yusuf, Kadar M., Djeprin E. Hulawa, and Alwizar. "Leadership Construction in The Qur'an: Meaning and Implications." *International Journal of Religion* 5, no. 5 (2024): 1001–12. <https://doi.org/10.61707/enta7b47>.